

**ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (KPRS) AN-NAHL
PANDAAN**

SKRIPSI



Oleh

NI'MATUL ULA

NIM : 15520040

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (KPRS) AN-NAHL
PANDAAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

NI'MATUL ULA

NIM : 15520040

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (KPRS) AN-NAHL
PANDAAN**

SKRIPSI

Oleh

NI'MATUL ULA

NIM : 15520040

Telah disetujui 18 November 2019

Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

NIDT. 1986010520180201 2 185

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Dr. H. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (KPRS) AN-NAHL
PANDAAN

SKRIPSI

Oleh
NI'MATUL ULA
NIM : 15520040

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak
NIP. 19761019 200801 2 011

Tanda Tangan

: ()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185

: ()

3. Penguji Utama

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 19730719200501 1 003

: ()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Dr. H. Nandik Wanyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni'matul Ula
NIM : 15520040
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (KPRS) AN-NAHL PANDAAN

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Desember 2019
Hormat saya,



Ni'matul Ula
NIM : 15520040

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku tercinta

Ayahanda Alm. M. Karjai dan Ibunda Siti Mahmudah,

Atas kasih sayangnya, Cintanya dan dukungannya yang besar

Kuberharap semoga karya ini dapat mewakili cinta dan buktiku

Serta ucapan terima kasih kepada beliau berdua

Yang selalu berdoa untuk keberhasilan putra-putrinya

Semoga Allah SWT. Selalu mencintai dan menyayangi keduanya

*Kupersembahkan juga untuk adikku tercinta Muhammad Aula Masyhuri
yang selalu tersenyum saat mendukungku menyelesaikan karya sederhana ini.*

Semoga apa yang saya kerjakan mendapat Ridho-Mu Amin.....

MOTTO

Everything Will Be Ok.....

Kerjakan segala hal dengan hati yang ikhlas
dan berpikir semuanya akan baik-baik saja

Berpikir semuanya akan baik baik saja

Lebih membantumu mempermudah menerima segala kesulitan

Percaya Allah SWT akan memberikan kemudahan kepadamu

Karna hidup semudah itu jika kamu membuatnya mudah

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada KPRS An-Nahl Pandaan”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. NanikWahyuni, SE.,M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Alm. M.Karjai yang telah menjadi ayah terbaik dan penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan secara moril dan spiritual.
8. Ibu Sri Rahayu SE selaku manajer KPRS An-Nahl Pandaan.
9. Ibu Khusnul Yuliarti, selaku wakil manajer dan Akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

10. Seluruh karyawan KPRS An-Nahl Pandaan yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku mengejar gelar S.Akun khususnya Sahrul Bahri, Rizqi Wardani, Baiq Winda Lestari, Isro' Noviyani, Malinie Chekya, Siti Nikmatul Jannah, Sofi Yolanda, dan Binti Nurhasanah.
12. Teman-teman Akuntansi 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal 'Alamin...

Malang, 20 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المستخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitaan Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teoritis.....	14
2.2.1 Akuntansi	15
2.2.2 Perlakuan Akuntansi	16
2.2.3 Laporan Keuangan	18

2.2.4	Standar Akuntansi Keuangan.....	19
2.2.5	Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah).....	21
2.2.6	PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....	23
2.2.7	PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah.....	38
2.2.8	PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah.....	45
2.2.9	Koperasi.....	53
2.2.10	Koperasi Syariah.....	56
2.2.11	Pencatatan Akuntansi dalam Perspektif Islam.....	59
2.3	Kerangka Berfikir.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.....		67
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
3.2	Lokasi Penelitian.....	67
3.3	Subjek Penelitian.....	68
3.4	Data dan Jenis Data.....	68
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6	Analisis Data.....	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		73
4.1	Paparan Data.....	73
4.1.1	Latar Belakang Instansi.....	73
4.1.2	Visi dan Misi KPRS An-Nahl Pandaan.....	74
4.1.3	Struktur Organisasi Instansi.....	74
4.1.4	Ruang Lingkup Instansi.....	75
4.1.5	Lokasi KPRS An-Nahl Pandaan.....	75
4.1.6	Aspek Kegiatan KPRS An-Nahl Pandaan.....	76
4.1.7	Gambaran Singkat Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah dan KPRS An-Nahl Pandaan.....	75
4.2	Analisis Data dan Pembahasan.....	83
4.2.1	Pembahasan dan Analisis Akun-akun Laporan Keuangan KPRS An-Nahl Pandaan Sesuai SAK Syariah.....	83
4.2.2	Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK Syariah dengan Penyajian Laporan Keuangan Menurut KPRS An-Nahl Pandaan.....	105

BAB V PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1	Daftar Anggota dan Pendapatan KPRS An-Nahl Pandaan 31 Agustus 2018..5
2.1	Penelitian Terdahulu.....9
2.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....11
2.3	Ruang Lingkup Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101.....30
2.4	Ruang Lingkup Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 101.....32
2.5	Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas Berdasarkan PSAK 101.....33
2.6	Ruang Lingkup Laporan Arus Kas Berdasarkan PSAK 101.....34
2.7	Ruang Lingkup Laporan Sumber & Penggunaan Dana Zakat.....34
2.8	Ruang Lingkup Laporan Sumber & Penggunaan Dana Kebajikan.....36
2.9	Ruang Lingkup Catatan Atas laporan Keuangan.....37
2.10	Penerapan Pembagian Bagi Hasil Mudharabah.....50
4.1	Kerangka Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 101.....78
4.2	Laporan Neraca KPRS An-NAhl Pandaan.....81
4.3	Perbandingan Laporan Keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan SAK SYARIAH.....107

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berfikir.....	66
4.1	Grafik Jumlah Anggota KPRS An-Nahl Pandaan.....	70
4.2	Struktur Organisasi KPRS An-Nahl Pandaan.....	72
4.3	Grafik Hasil Perbandingan Laporan Keuangan.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Neraca KPRS An-Nahl Pandaan
- Lampiran 2 Tabel Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Formulir Riwayat Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 6 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Ni'matul Ula. 2019, SKRIPSI. Judul. "Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada KPRS An-Nahl Pandaan".

Pembimbing : Nawirah, SE.,MSA.,Ak.

Kata Kunci :Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Laporan Keuangan, Koperasi Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah entitas syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. membantu entitas dalam mengambil suatu keputusan. Dalam SAK Syariah ini terdiri dari tujuh komponen, yaitu: laporan posisi keuangan (Neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi tentang posisi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan terhadap SAK Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang ditinjau dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh KPRS An-Nahl Pandaan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik penelusuran data online.

Hasil dari analisis dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyajian laporan keuangan di KPRS An-Nahl belum sesuai dengan SAK Syariah walaupun hanya entitas hanya membuat laporan posisi keuangan (Neraca). Dari laporan keuangan KPRS An-Nahl yang terlihat sangat menonjol ketidaksiannya adalah KPRS An-Nahl tidak membuat enam komponen laporan keuangan lainnya yang tercantum dalam SAK Syariah dikarenakan pengurus KPRS An-Nahl sendiri belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

ABSTRACT

Ni'matul Ula. 2019. Thesis. Title. "Analysis of the Implementation of Financial Statements Based on Syaria FAS on KPRS An-Nahl Pandaan".

Supervisor: Nawirah, SE., MSA., Ak.

Keywords: *Islamic Financial Accounting Standards, Financial Reports, Islamic Cooperatives*

Islamic Financial Accounting Standards (SAK Syariah) is one of the financial accounting standards established to facilitate sharia entities in preparing and presenting financial reports, that are simpler and easier to understand-- assisting the entity in making a decision. The Sharia FAS consists of seven components, namely: statement of financial position (balance sheet), income statement, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and uses of zakat funds, statement of sources and uses of benevolent funds and notes to financial statements. Financial statements contain information about financial position. The purpose of this study is to determine the suitability of the presentation of the An-Nahl Pandaan KPRS financial statements to Syaria FAS.

This research uses descriptive qualitative research in which the purpose is to describe and illustrate the application of Sharia Financial Accounting Standards in terms of the financial statements prepared by KPRS An-Nahl Pandaan. The techniques used in data collection are through observation, interviews, documentation, and online data search techniques.

The results of the analysis and discussion of this study indicate that most of the financial statement presentations in KPRS An-Nahl are not in accordance with Sharia FAS even though only the entity only reports the financial position (Balance Sheet). From the An-Nahl KPRS financial report that looks very prominent the discrepancy is that An-Nahl KPRS does not make the six other financial report components listed in the Sharia FAS because the KPRS An-Nahl management itself does not yet understand how to prepare financial reports in accordance with applicable standards.

المستخلص

نعمة الأولى. 2019، البحث الجامعي. الموضوع. "تحليل تطبيق التقرير المالي حسب معيار المحاسبة المالية الشرعية في بطاقة تطوير الخطة الدراسية النحل فنداءن.

المشرفة : نورة الماجستير

الكلمات المفتاحية : معيار المحاسبة المالية الشرعية، التقرير المالي، جمعية تعاونية شرعية.

معيار المحاسبة المالية الشرعية هو معيار من معايير التي تم تأسيسها لتسهيل الشريعة في إعداد التقرير المالي البسيط و الميسر في فهمه. يحتوي هذا المعيار سبعة عناصر وهي تقرير مرتبة المالية (الميزان)، تقرير الربح و الخسر، تقرير تغير الحقوق الملكية، تقرير الخزينة، تقرير مصدر الزكاة و تصرفها، تقرير مصدر الميزانية الحسنة و تصرفها، و تحتّمها كتابة التقرير المالي. فالتقرير المالي تحتوي على المعلومات المتعلقة بمرتبة المالية. و يهدف هذا البحث إلى معرفة مناسبة إعداد التقرير المالي في بطاقة تطوير الخطة الدراسية النحل فنداءن بمعيار المحاسبة المالية الشرعية.

يكون هذا البحث وصفيًا نوعيًا الذي يهدف إلى بيان تطبيق معيار المحاسبة المالية الشرعية نظرا إلى التقرير المالي الذي تم إعداده من بطاقة تطوير الخطة الدراسية النحل فنداءن. فأما الطريقة المستخدمة لجمع البيانات هي الرصد، المقابلة، التوثيق، و البحث الشبكي.

تشير نتيجة البحث إلى أن معظم إعداد التقرير المالي في بطاقة تطوير الخطة الدراسية النحل فنداءن غير مناسب معيار المحاسبة المالية الشرعية ولو كان مجردا في صناعة تقرير مرتبة المالية (الميزان). وظهر واضحا عدم المناسبة من التقرير المالي في بطاقة تطوير الخطة الدراسية النحل فنداءن مع المعيار المذكور من عدم ستة العناصر الأخرى المذكورة في معيار المحاسبة المالية الشرعية لعدم فهم لجنة البطاقة على كيفية إعداد التقرير المناسب بالمعيار الموجود

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting dalam membantu perkembangan ekonomi nasional. Koperasi mempunyai peran dan fungsi dalam membantu mengembangkan potensi anggotanya. Koperasi ini juga sangat berpengaruh bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bagi sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masalah yang sering dialami yaitu masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Permasalahan yang dihadapi dalam permodalan usaha mikro, kecil dan menengah berkaitan dengan sistem dan prosedur pengajuan kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi pelaku UMKM, sehingga menyulitkan pelaku UMKM untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

Adanya masalah di atas maka koperasi datang dengan sistem dan prosedur yang lebih mudah. Di Indonesia terdapat dua jenis koperasi yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah. Koperasi syariah ini muncul akibat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Ri No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa koperasi unit usaha yang berdiri di Indonesia sudah mencapai 150.223 koperasi (Badan Pusat Statistik, 2016).

Salah satu usaha Pemerintah dalam mengembangkan koperasi syariah adalah dengan menciptakan koperasi syariah sebagai badan usaha yang dapat dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipercaya dengan baik oleh anggotanya maupun masyarakat umum. Agar usaha pemerintah tersebut dapat terwujud maka koperasi syariah perlu menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setiap koperasi syariah membuat laporan keuangan namun tidak semua laporan dibuat dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku bahkan tidak jarang juga koperasi syariah hanya membuat laporan sederhana sesuai dengan kemampuan akuntansi yang dimiliki.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan sarana untuk pengomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak dari luar perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah Indonesia sudah mengatur secara khusus kewajiban semua entitas syariah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar syariah. Peraturan tersebut dituangkan dalam Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan diberlakukan pada 1 Januari 2018. Didalam SAK Syariah terdapat 11 (sebelas) PSAK yang terkandung didalamnya. Dan yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah 3 (tiga) PSAK yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

Warno dan Setiyanti (2014: 50) menyatakan “koperasi yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip syariah maka laporan keuangan menggunakan SAK Syariah”. IAI dalam PSAK 101 (2007: 1) menyatakan bahwa entitas yang harus menggunakan standar tersebut adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian maka, alasan menggunakan SAK syariah tepat mengacu pada surat keterangan pendirian KPRS An-Nahl Pandaan No. 504/337/BH/XVI.20/424.060/2012. (KPRS An-Nahl,2012) dijelaskan bahwa dalam kegiatan transaksinya objek menggunakan prinsip-prinsip dan akad syariah sesuai dengan produk yang digunakan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan bahwa masih banyak BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya lemah dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan SAK Syariah. Hasil tersebut dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifai Habibi Ma'ruf tahun (2018) Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten), Saiful dan Rahim (2019) pada BMT Insan Sakinah KPC Lombe Sulawesi Tenggara, Suryandi dan Putri (2018) pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, Nuraeni (2018) pada BMT Surya Asa Artha, Purwoko (2017) pada BMT Amal Muslim Wonogiri, Ikhsan dan Haridhi (2016) pada Baitul Qiradh Banda Aceh, seluruh hasil penelitian objek belum sepenuhnya menerapkan standar keuangan syariah pada kegiatan dan penyusunan laporan keuangannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Syariah seperti penelitian dari Mujianto dan Febriana (2018) pada PT Bank BCA Syariah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi

Syariah yang berlaku. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali kelemahan sistem penyusunan laporan keuangan, kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami SAK Syariah dalam menyusun laporan keuangan dan peneliti akan menganalisis laporan keuangan yang dibuat objek.

Salah satu koperasi syaria'ah di Indonesia yang menyediakan beberapa produk seperti simpan pinjam yang berguna bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah koperasi syariah yang berada di Kecamatan Pandaan. Kecamatan Pandaan merupakan daerah yang terkenal dengan kawasan industri, bagaimana tidak, banyak sekali industri produksi (pabrik) yang besar berada di kawasan Kecamatan Pandaan. Sehingga banyak sekali pelaku UMKM yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan mendirikan usaha seperti rumah singgah, makanan, hiburan (kedai yang dilengkapi dengan hiburan). Selain itu juga, Kecamatan Pandaan terkenal dengan kawasan pasar yang besar, bahkan Pasar Pandaan merupakan Pasar terbesar di Kabupaten Pasuruan yang sampai saat ini sudah terdapat ribuan lapak didalam dan disekitarnya yang setiap hari aktif beroperasi. Sehingga banyak sekali pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berada di kawasan Kecamatan Pandaan dan keinginan untuk mengembangkan usahanya juga akan semakin besar dan tambahan modalpun juga akan dibutuhkan.

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi bahwa masih lemahnya pengetahuan mengenai standar yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas syariah, dan adanya pengelolaan dana anggota yang harus dipertanggungjawabkan. Penelitian ini ingin mengetahui dan mengevaluasi

penerapan laporan keuangan yang telah dibuat oleh Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah yang berada di salah satu kawasan Kecamatan Pandaan.

Melihat kondisi kawasan Kecamatan Pandaan maka banyak sekali lembaga keuangan yang berdiri dengan menawarkan bantuan modal dan simpanan yang dapat berupa investasi atau tabungan berjangka. Salah satu lembaga keuangan yang berada di Kecamatan Pandaan adalah Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS) An-Nahl Pandaan, yang mana koperasi syariah tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan berbentuk koperasi yang berpola syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Koperasi ini memiliki dua produk yang digunakan dalam usahanya yaitu simpanan (Mudharabah) dan pembiayaan (Murabahah), simpanan (Mudharabah) dalam koperasi ini dibagi menjadi dua yaitu simpanan biasa (tabungan mudharabah) dan simpanan berjangka (deposito mudharabah). Dalam kegiatan operasionalnya KPRS An-Nahl Pandaan menerapkan akad sesuai dengan produk yang digunakan.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di KPRS An-Nahl Pandaan adalah karena KPRS An-Nahl Pandaan yang masih tetap ada dan berkembang dalam hal lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, dengan melihat data jumlah anggota, pendapatan sampai bulan Agustus 2018. Berikut ini tabel yang menjelaskan data KPRS An-Nahl:

Tabel 1.1
Daftar Anggota Dan Pendapatan KPRS An-Nahl Pandaan 31 Agustus 2018

No	Keterangan	Jumlah
1.	Anggota	20.000 Anggota
2.	Total Aset	28.189.954.501,71

Sumber: KPRS An-Nahl Pandaan per 31 Agustus 2018

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dengan jumlah anggota yang banyak dan rata-rata besarnya aset dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2018 sebesar 91%, sehingga anggota juga ingin mengetahui dana yang tersimpan dapat digunakan dengan baik dan investasi anggota juga terlihat perkembangannya. Sehingga laporan keuangan perlu dibuat sesuai standar yang berlaku yaitu SAK Syariah dan komponen yang tersaji dalam PSAK 101 dapat diidentifikasi dengan baik oleh anggota KPRS An-Nahl.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Selasa, 16 April 2019 pukul 13:00 WIB kepada Ibu Sri Rahayu, SE selaku manager KPRS An-Nahl Pandaan mengatakan bahwa

“KPRS An-Nahl Pandaan ini mbak, dianggap sebagai Koperasi Syariah yang berkembang dan memiliki anggota yang cukup banyak bahkan anggotanya bisa mencakup seluruh pasar yang berada di wilayah Pandaan dan sekitarnya dan juga masyarakat umum lainnya mbak, ya walaupun untuk penyusunan laporan keuangan masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang mbaknya jelaskan tadi. Tetapi pihak keuangan kita sudah berusaha melaporkan sesuai transaksi dan membuat seadanya. Disini juga kita melakukan pencatatan laporan keuangan dengan aplikasi kantor kita mbak. Disini laporan yang dibuat hanya Neraca tetapi ya seadanya mbak dan sudah pasti tidak ada standar akuntansi yang dipakai mbak”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memilih KPRS An-Nahl Pandaan sebagai objek penelitian dengan alasan KPRS An-Nahl Pandaan merupakan salah satu Koperasi Syariah tetap ada dan berkembang dengan baik setiap tahunnya. Untuk koperasi sendiri anggota juga semakin bertambah yang menyebabkan pemasukan semakin besar dan transaksi yang terjadi setiap tahunnya meningkat, sehingga menuntut KPRS An-Nahl untuk membuat laporan keuangan menjadi komponen mutlak yang harus dimiliki. Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan yang belum sesuai dengan SAK Syariah, yaitu hanya menyajikan laporan keuangan (Neraca)

membuat peneliti ingin melakukan penelitian disana dengan tujuan agar KPRS An-Nahl Pandaan dapat menerapkan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, yaitu SAK Syariah, selain itu metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan belum sesuai dan juga neraca hanya dibuat bulanan tanpa adanya laporan per periode atau tahunan yang dibuat. Siklus akuntansi dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang akunnya sudah disesuaikan pihak KPRS An-Nahl Pandaan.

Motivasi dari penelitian ini agar kedepannya KPRS An-Nahl Pandaan yang saya pilih untuk tempat penelitian dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syariah, sehingga mereka dapat mengelola dana anggota secara optimal. Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (KPRS) AN-NAHL PANDAAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Apakah laporan keuangan yang disusun oleh KPRS An-Nahl Pandaan sudah sesuai dengan SAK Syariah?.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh KPRS An-Nahl Pandaan berdasarkan standar yang berlaku yaitu SAK Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Klasifikasi manfaat berdasarkan pengguna dari dilakukannya penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

1.4.1.2 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian keilmuan tentang penyusunan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan SAK Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus KPRS An-Nahl Pandaan dalam menerapkan penyajian laporan keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan secara lebih spesifik. Dalam penelitian ini masalah dibatasi oleh objek penelitian yaitu Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS) KPRS An-Nahl di Pandaan. Hal ini dikarenakan praktik pencatatan keuangan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK Syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitaan Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Saiful dan Syamsuri Rahim (2019)	<i>Perlakuan Akuntansi dan Akad Murabahah Di BMT Insan Sakinah KPC Lombe Sulawesi Tenggara</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi sudah sesuai akan tetapi untuk prosedur pembiayaan masih belum dengan fatwa DSN-MUI
2.	Eko Mujiyanto dan Annisa Febriana (2018)	<i>Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah Sesuai Dengan PSAK 102</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah KC Surabaya sudah sesuai dengan PSAK No. 102
3.	Nanda Suryandi dan Yusmila Rani Putri (2018)	<i>Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekan Baru</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru belum menerapkan PSAK Syariah dengan baik.
4.	Darmawan dan Abdul Hamid (2018)	<i>Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah KC Mikro Kota Parepare masih belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan PSAK No. 105

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Nuraeni (2018)	<i>Penerapan PSAK No.102 (Revisi 2013) Terhadap Akad Murabahah Pada BMT Surya Asa Artha</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 dalam menyusun laporan keuangannya.
6.	Muhammad Rifai Habibi Ma'ruf (2018)	<i>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No.106 (Studi Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten)</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Objek Penelitian masih belum menerapkan PSAK 106 dalam penyusunan laporan keuangannya.
7.	Sigit Purwoko (2017)	<i>Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK.105</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Perlakuan akuntansi belum sesuai dengan PSAK. 105
8.	Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi (2017)	<i>Penerpaan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK Syariah.
9.	Warno dan Sri Wiranti Setiyanti (2014)	<i>Analisis Penerapan SAK Syariah Pada Koperasi Syariah</i>	Deskriptif Kualitatif	Koperasi syariah dalam menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Saiful dan Syamsuri Rahim (2019)	<i>Perlakuan Akuntansi dan Akad Murabahah Di BMT Insan Sakinah KPC Lombe Sulawesi Tenggara</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai perlakuan akuntansi dan akad murabahah yang seharusnya diterapkan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan akad murabahah dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya menggunakan akad murabahah. - Laporan yang disusun sudah sesuai hanya saja dalam prosedur pembiayaan masih belum sesuai Fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada objek penulis laporan keuangan belum dibuat sesuai standar.
2.	Eko Mujiyanto dan Annisa Febriana (2018)	<i>Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah Sesuai Dengan PSAK 102</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai perlakuan akuntansi dan akad murabahah pada PSAK 102 yang seharusnya diterapkan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian hanya mengacu pada PSAK 102 yaitu akad murabahah. - Laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi. Sedangkan pada objek penelitian penulis laporan keuangan yang dibuat belum sesuai.

Berlanjut

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Nanda Suryandi dan Yusmila Rani Putri (2018)	<i>Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekan Baru</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai penerapan pembiayaan yang seharusnya diterapkan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Hasil penelitian sama-sama menunjukkan penerapan pembiayaan belum diterapkan sesuai standar yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya membahas pembiayaan yang dilakukan pada entitas syariah. Sedangkan punya penulis membahas untuk simpanan.
4.	Darmawan dan Abdul Hamid (2018)	<i>Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai penerapan pembiayaan yang seharusnya diterapkan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Hasil penelitian sama-sama menunjukkan objek belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105 sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya membahas pembiayaan yang dilakukan pada entitas syariah. Sedangkan punya penulis membahas untuk simpanan. - Objek menerapkan PSAK 105 untuk produk pembiayaan yang berbeda dengan objek peneliti yaitu diterapkan untuk produk simpanan.

Berlanjut

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Nuraeni (2018)	<i>Penerapan PSAK No.102 (Revisi 2013) Terhadap Akad Murabahah Pada BMT Surya Asa Artha</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai penerapan akad murabahah yang seharusnya diterapkan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Hasil penelitian sama-sama menunjukkan objek belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya membahas PSAK 102 yang dilakukan pada entitas syariah. Sedangkan penulis membahas tidak hanya PSAK 102 - Objek menerapkan PSAK 102 untuk produk pembiayaan murabahah yang berbeda dengan objek peneliti yaitu pembiayaan diterapkan pada PSAK 105.
6.	Muhammad Rifai Habibi Ma'ruf (2018)	<i>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No.106 (Studi Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sama-sama dilakukan pada entitas syariah yaitu koperasi syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Sama-sama belum menerapkan standar yang berlaku umum untuk transaksi pembiayaan musyarakah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis tidak membahas akad musyarakah pada penelitiannya - Objek dalam penelitian terdahulu menerapkan akad musyarakah dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan objek yang diteliti oleh penulis tidak menggunakan akad musyarakah tetapi akad murabahah dalam kegiatan operasionalnya

Berlanjut

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7.	Sigit Purwoko (2017)	<i>Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK.105</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai penerapan pembiayaan yang seharusnya diterapkan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Hasil penelitian sama-sama menunjukkan objek belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105 sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya membahas pembiayaan yang dilakukan pada entitas syariah. Sedangkan punya penulis membahas untuk simpanan. - Objek menerapkan PSAK 105 untuk produk pembiayaan yang berbeda dengan objek peneliti yaitu diterapkan untuk produk simpanan.
8.	Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi (2017)	<i>Penerpaan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas penerapan standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Hasil penelitian sama-sama menunjukkan objek belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya membahas pembiayaan yang dilakukan pada entitas syariah. Sedangkan penulis juga membahas untuk simpanan. - Objek penelitian terdahulu dilakukan pada baitul qiradh yang hanya berfokus pada pembiayaan sedangkan objek peneliti tidak hanya fokus pada pembiayaan.

Berlanjut

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Warno dan Sri Wiranti Setiyanti (2014)	<i>Analisis Penerapan SAK Syariah Pada Koperasi Syariah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas penerapan standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan dalam entitas syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berfokus pada satu objek. Sedangkan penulis meneliti pada satu objek. - Tidak berfokus pada PSAK yang diterapkan dalam operasionalnya..

Sumber: Diolah oleh peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, meringkas, mengidentifikasi, mengolah dan menyajikan laporan data transaksi yang terkait dengan laporan keuangan serta untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan (Mulyadi: 2016). Hans Kartikahandi, dkk. (2016: 03) menyatakan akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang tujuannya untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Keiso (2016:2) menyatakan pengertian akuntansi adalah :

“Accounting consist of the three basic activities-it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu mengidentifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, meringkas, mengidentifikasi, mengolah dan menyajikan laporan keuangan serta pencatatan dan mengkomunkasi hasil akhir berupa laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

2.2.2 Perlakuan Akuntansi

Rahma (2013:25) menyatakan bahwa konsep yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi merupakan konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan pengakuan, yaitu (1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas laporan bersangkutan, (2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

2.2.2.1 Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan

akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan

2.2.2.2 Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.2.2.3 Pencatatan

Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan (*double entry*), yaitu pencatatan secara berpasangan atau sering disebut dengan istilah menjurnal. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu :

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

2.2.2.4 Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca,

sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan jatuh tempo, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulu sehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek) kemudian diikuti dengan kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan.

2.2.2.5 Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

2.2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Laporan

keuangan merupakan sarana untuk pengomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak dari luar perusahaan. Laporan yang sering disajikan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan (Kieso, 2014:02).

Laporan keuangan adalah suatu laporan tertulis yang menyajikan dan memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.2.4 Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan merupakan metode atau prosedur dalam menyajikan laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu kesamaan dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan. Di Indonesia standar akuntansi terdapat empat standar akuntansi keuangan antara lain :

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah

berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015.

2. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti modek SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

ED SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat digunakan

sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM.

2.2.5 Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. (IAI:2016).

2.2.5.1 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

IAI dalam SAK Syariah Menyatakan bahwa Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah (<http://www.iaiglobal.or.id>).

Berdasarkan KDPPLK Syariah, transaksi syariah berasaskan pada prinsip:

- 1) Persaudaraan (*ukhuwah*)
- 2) Keadilan (*'adalah*)

- 3) Kemaslahatan (*maslahah*)
- 4) Keseimbangan (*tawazun*)
- 5) Unversalisme (*syumuliyah*)

Beberapa karakteristik transaksi syariah yang disebutkan dalam KDPPLK Syariah diantaranya:

- 1) Tidak mengandung unsur riba
- 2) Tidak mengandung unsur kezaliman
- 3) Tidak mengandung unsur *maysir*
- 4) Tidak mengandung unsur *gharar*
- 5) Tidak mengandung unsur *haram*

2.2.5.2 Sejarah KDPPLK Syariah

IAI dalam SAK Syariah menyatakan bahwa KDPPLK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI (<http://www.iaiglobal.or.id>).

2.2.5.3 Ruang Lingkup SAK Syariah

IAI dalam SAK Syariah menjelaskan bahwa terdapat 11 (sebelas) Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkandung didalamnya yaitu :

1. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
4. PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
5. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
7. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
8. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah
9. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak / sedekah
10. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk
11. PSAK 111 Akuntansi W'ad

2.2.6 PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017(<http://www.iaiglobal.or.id>).

Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

2.2.6.1 Tujuan Laporan Keuangan syariah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka.

2.2.6.2 Pengukuran dan Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK Syariah adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Sedangkan untuk konsep pengakuan, IAI dalam SAK Syariah (2007:4 paragraf 12) menjelaskan jika entitas merupakan lembaga keuangan syariah maka entitas harus menerapkan seluruh komponen laporan keuangan. Selain itu entitas syariah juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen yang sudah dibuat. Selain itu pos yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
2. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur secara andal.

2.2.6.3 Pertimbangan menyerluruh Menurut PSAK 101

Untuk menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada asumsi-asumsi akuntansi sebagai berikut :

1. Penyajian Secara Wajar

IAI dalam PSAK 101 (2007:5 paragraf 16) menyatakan, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam CALK. Informasi lain harus diungkapkan agar menjadi wajar.

2. Kebijakan Akuntansi

IAI dalam PSAK 101 (2007:6 paragraf 21) menyatakan, kebijakan akuntansi merupakan prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

3. Kelangsungan Usaha

IAI dalam PSAK 101 (2007:7 paragraf 23) menyatakan, dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut.

4. Dasar Akrua

IAI dalam PSAK 101 (2007:8 paragraf 25) menyatakan, entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan

pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas.

5. Konsistensi Penyajian

IAI dalam PSAK 101 (2007:8 paragraf 26) menyatakan, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan dan diperkenankan oleh PSAK atau IPSAK.

6. Materialitas dan Agregasi

IAI dalam PSAK 101 (2007:8 paragraf 28) menyatakan, pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

7. Saling Hapus (Offsetting)

IAI dalam PSAK 101 (2007:9 paragraf 30) menyatakan, aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

8. Informasi Komparatif

IAI dalam PSAK 101 (2007:10 paragraf 33) menyatakan, informasi komparatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan

periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

2.2.6.4 Penyajian Laporan keuangan

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK Syariah tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar dalam laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan :

1. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi disajikan secara andal atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan disajikan dengan jujur dan netral tanpa ada kekurangan.
2. Representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan.
3. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.

4. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

IAI dalam PSAK 101 (2007:12 paragraf 40) menyatakan, setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu dalam setiap halaman laporan keuangan :

1. Nama entitas syariah pelapor atau identitas lain
2. Cakupan laporan keuangan
3. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan
4. Mata uang pelaporan
5. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.2.6.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan syariah

Berikut ini beberapa laporan keuangan dalam komponen-komponen laporan keuangan syariah sesuai PSAK 101 :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Berikut adalah ruang lingkup laporan posisi keuangan menurut IAI dalam PSAK 101:

Tabel 2.3

Ruang Lingkup Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Posisi Keuangan	Paragraf	PSAK 101
1.	Informasi yang disajikan	52	<p>Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup akun-akun berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> kas dan setara kas; aset keuangan; piutang usaha dan piutang lainnya persediaan; investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; aset tetap; aset tak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; utang pajak; dana syirkah temporer; hak minoritas; modal saham dan ekuitas lainnya; <p>Akun dan sub-akun lainnya disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.</p>
		53	Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format mengenai akun-akun yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan.
2.	Klasifikasi aset dan liabilitas	45	Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Berlanjut

Tabel 2.3 (Lanjutan)

Ruang Lingkup Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Posisi Keuangan	Paragraf	PSAK 101
2.	Klasifikasi aset dan liabilitas	55	Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan
3.	Aset	47	Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut : a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka waktu 12 (Dua belas) bulan dari tanggal neraca c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
4.	Liabilitas	49	Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, yaitu: a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi. b. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
5.	Ekuitas	59	Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, harus mengungkapkan informasi setara dengan syarat yang ada, yang memperlihatkan perubahan dalam satu periode setiap jenis penyertaan.

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan keberhasilan operasional entitas selamajangka waktu tertentu. Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasimengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalamlaporan laba rugi. Berikut ruang lingkup laporan laba rugi menurut PSAK 101.

Tabel 2.4
Ruang Lingkup Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Laba Rugi	Paragraf	PSAK 101
1.	Informasi yang disajikan	60	Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: a. pendapatan usaha; b. bagi hasil untuk pemilik dana; c. beban usaha; d. laba atau rugi usaha; e. pendapatan dan beban nonusaha; f. laba atau rugi dari aktivitas normal; g. beban pajak. h. laba atau rugi bersih untuk periode berjalan;
		61	Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi.
2.	Penghasilan	62	Jika terdapat pendapatan no-halal maka pendapatan tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak boleh dalam laba/rugi.
3	Beban	63	Entitas syariah menyajikan rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban.
		65	Entitas syariah harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan, amortisasi, dan beban pegawai.

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan penambahan atau pengurangan ekuitas yang dimiliki entitas syariah yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan entitas syariah. Berikut lingkup Laporan Perubahan Ekuitas menurut PSAK 101.

Tabel 2.5

Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Perubahan Ekuitas	Paragraf	PSAK 101
1.	Informasi yang disajikan	67	Komponen laporan perubahan ekuitas, yaitu : a. laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; b. setiap akun keuntungan dan kerugian diakui langsung dalam ekuitas; c. perbaikan kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi; d. transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; e. saldo akumulasi laba/rugi pada awal dan akhir periode; f. rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan;
3.	Klarifikasi ekuitas	68	Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

4. Laporan Arus Kas

Laporan ini berisi arus kas masuk dan keluar entitas syariah dalam laporan arus kas terdapat beberapa aktivitas lain. Berikut ini ruang lingkup Laporan Arus Kas menurut PSAK 101.

Tabel 2.6

Ruang Lingkup Laporan Arus Kas PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Arus Kas	Paragraf	PSAK 101
1.	Informasi yang disajikan	69	Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

5. Laporan Sumber dan penggunaan dana Zakat

Laporan ini menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas syariah pada periode tertentu. Berikut ruang lingkup Laporan Sumber dan penggunaan dana zakat menurut PSAK 101.

Tabel 2.7

Ruang Lingkup Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	Paragraf	PSAK 101
1.	Informasi yang disajikan	70	Berikut ini komponen dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. dana zakat berasal dari wajib zakat; b. penggunaan dana zakat melalui amil untuk 8 (delapan) golongan;

Berlanjut

Tabel 2.7 (Lanjutan)

Ruang Lingkup Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	Paragraf	PSAK 101
1.	Infomasi yang disajikan	70	c. kenaikan dan penurunan dana zakat; d. saldo awal dana zakat; dan e. saldo akhir dana zakat
2.	Klarifikasi sumber dan penggunaan dana zakat	72	Sumber dan penggunaan dana zakat meliputi dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
3.	Zakat	71	Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (<i>muzakki</i>) untuk diserahkan kepada penerima zakat (<i>mustahiq</i>). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
		73	Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif.
		74	Dana zakat yang harus diungkapkan adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah; b. sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah; c. kebijakan penyaluran zakat; d. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait;

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan yang berisi saldo sumber dan penggunaan dana kebajikan selama satu periode. Berikut ruang lingkup laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK 101.

Tabel 2.8
Ruang Lingkup Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
PSAK 101

No	Kriteria dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	Paragraf	PSAK 101
1.	Infomasi yang disajikan	75	Berikut ini komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan: a. sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan; b. penggunaan dana kebajikan; c. kenaikan atau penurunan dana kebajikan; d. saldo awal dana penggunaan kebajikan; e. saldo akhir dana penggunaan kebajikan;
2.	Penerimaan dana kebajikan	77	Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan.
78		Penerimaan nonhalal adalah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional.	
3.	Pengungkapan dana kebajikan	79	Berikut batasan pengungkapan sumber dan penggunaan dana kebajikan: a. sumber dana kebajikan; b. kebijakan penyaluran dana kebajikan; c. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur didalam PSAK 7; d. alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal;

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan entitas. (IAI dalam PSAK 101, 2007).

Tabel 2.9

Ruang Lingkup Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101

No	Kriteria dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Paragraf	PSAK 101
1.	Informasi yang disajikan	80	Catatan atas laporan keuangan memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan; b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam laporan lainnya. c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
		81	Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan yang disajikan.
		83	Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

2.2.7 PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah

IAI dalam (<http://www.iaiglobal.or.id>). menyatakan, pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: *Akuntansi Murabahah* (PSAK 102) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam [PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah](#) yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. 13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSNMUI/ XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
2. 06 Januari 2016 terkait terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan [PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar](#). Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif.

2.2.7.1 Definisi Murabahah

IAI dalam PSAK 102 (2007:2 paragraf 5) menyatakan, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Bank Indonesia dalam Wiroso (2011:73) mengemukakan, murabahah (bai' murabahah) merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Himpunan Fatwa DSN dalam Wiroso (2011:73) menyatakan, murabahah merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

KPRS An-Nahl Pandaan menjelaskan bahwa murabahah merupakan akad yang disetujui oleh nasabah dan pihak koperasi dalam pembiayaan yang bersifat angsuran, didalam pembiayaan tersebut bukan hanya uang tetapi juga untuk pengajuan pembiayaan suatu barang dan jasa dengan sistem angsuran dan tidak ada bunga melainkan bagi hasil sesuai dengan kebijakan syariah yang berlaku.

2.2.7.2 Rukun dan Syarat Akad Murabahah

1. Rukun-rukun akad murabahah

Wirosa (2011:74) menyatakan, bahwa terdapat 5 (lima) rukun akad murabaha yang harus ada pada saat akan melakukan transaksi murabahah yaitu sebagai berikut :

- a. Ba'i (penjual), pihak yang memiliki barang

- b. Musytari (pembeli), pihak yang akan membeli barangMabi', barang yang akan diperjualbelikan
 - c. Tsaman (harga)
 - d. Ijab Qabul, pernyataan timbang terima
2. Syarat-syarat akad murabahah

Syafi'i Antonio, h.102 dalam Wiroso (2011:74) mengemukakan beberapa syarat dalam melakukan akad murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.2.7.3 Karakteristik Akad Murabahah

IAI dalam PSAK 102 (2007:3 paragraf 6-17) mengemukakan beberapa karakteristik dari akad murabahah adalah sebagai berikut :

- 1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- 2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.
5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan termasuk diskon diberitahukan.
6. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.
7. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
8. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
9. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force manajer.
10. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah.

11. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi.

2.2.7.4 Pengakuan Akad Murabahah

IAI dalam PSAK 102 (2007:5 paragraf 18-30) menyatakan, pengakuan yang terjadi selama terjadi akad murabahah pada akuntansi untuk penjual (LKS) yaitu sebagai berikut :

1. Akuntansi untuk penjual

- a. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah, kewajiban kepada pembeli, tambahan keuntungan murabahah, pendapatan operasi lain.
- c. piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
- d. Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh.
- e. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- f. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai keuntungan jika disebabkan oleh pembeli yang tepat waktu dalam

membayar dan diakui sebagai beban jika disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar pembeli.

- g. denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan
- h. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima

2.2.7.5 Pengukuran Akad Murabahah

IAI dalam PSAK 102 (2007:5 paragraf 19) menyatakan, pengukuran yang terjadi selama terjadi akad murabahah dibagai menjadi 2(dua) untuk penjual dan pembeli, namun disini hanya berfokus pada akuntansi untuk penjual yaitu sebagai berikut :

1. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. jika murabahah pesanan mengikat, maka: (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka: (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

2. Pengukuran piutang murabahah yaitu biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
3. Uang muka pembelian diukur jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diukur sebagai bagian dari pokok) dan jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

2.2.7.6 Penyajian dan Pengungkapan Akad Murabahah

IAI dalam PSAK 102 (2007:9 paragraf 37-39) tentang penyajian laporan keuangan akad murabahah menyatakan, beberapa hal penting yang harus disajikan dalam akad murabahah adalah sebagai berikut :

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

IAI dalam PSAK 102 (2007:9 paragraf 40-41) tentang pengungkapan laporan keuangan akad murabahah menyatakan, beberapa

hal penting yang harus diungkapkan dalam akad murabahah adalah sebagai berikut :

1. Harga perolehan aset murabahah.
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.8 PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah

IAI dalam (<http://www.iaiglobal.or.id>) menyatakan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun.

2.2.8.1 Definisi Akad Mudharabah

Bank Indonesia dalam Wiroso (2011:326) menyatakan, mudharabah merupakan usaha yang beresiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shabib al-mal*) dengan

pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari *mudharabah* adalah *muqaradhah* dan *qiradh*.

Accounting and Auditing Standards For Islamic Institutions dalam Wiroso (2011:326) menyatakan, *mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan anatar modal dan kerja/usaha. Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan bank syariah sendiri sebagai *mudharib*. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan, atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank Syariah.

IAI dalam PSAK 105 (2007:1 paragraf 4) menyatakan, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah* dibagi menjadi 3(tiga) yaitu sebagai berikut :

1. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

2.2.8.2 Rukun dan Karakteristik Akad Mudharabah

Wiroso (2011:327) mengemukakan rukun akad mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad :
 - a. Pemilik modal/ Shohibul Maal atau Rabbul Maal
 - b. Pelaksanaan atau usahawan / Mudharib
2. Modal/ Maal
3. Kerja atau usaha/ Dharabah
4. Keuntungan/ Ribb
5. Shighat/ Ijab Qabul

Wiroso (2011:328) menyatakan bahwa Karakteristik akad mudharabah terdapat 2(dua) jenis yaitu :

1. Dalam penghimpunan dana (LKS sebagai pengelola)

Wiroso (2011:328) menyatakan bahwa dalam perbankan syariah prinsip ini diaplikasikan pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-

MUI/IV/2000 tentang tabungan, khususnya tabungan mudharabah mengatur sebagai berikut :

a. Jenis Tabungan/ Deposito Mudharabah

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.

b. Ketentuan umum tabungan/ Deposito berdasarkan mudharabah :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shohibul mal.
- 2) Bank dapat melakukan berbagai macam usaha.
- 3) Modal harus dinyatakan dalam jumlahnya.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuangkan dalam akad rekening.
- 5) Bank menutup biaya operasional dengan nisbah yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Dalam penyaluran dana (LKS sebagai pemilik dana)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) dalam Wiroso

(2011:329) bahwa hal – hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah (Qiradh) sebagai berikut :

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah merupakan penyaluran dana dari bank syariah kepada pihak lain.
- 2) Bank syariah bertindak sebagai penyedia modal secara penuh dan nasabah menjadi pengelola.
- 3) Berbagai ketentuan kesepakatan akad disetujui oleh kedua belah pihak.
- 4) Mudharib diperbolehkan melakukan usaha apapun.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus diungkapkan dengan jelas sesuai dengan jumlahnya.
- 6) LKS bertanggungjawab penuh jika ada kerugian.
- 7) Jaminan diperbolehkan agar menghindari kecurangan.
- 8) Kriteria, prosedur dan mekanisme ditentukan oleh LKS
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
- 10) Jika LKS tidak melakukan kewajibannya maka mudharib diperbolehkan meminta ganti rugi.

2.2.8.3 Prinsip Pembagian Bagi Hasil

IAI dalam PSAK 105 (2007:3 paragraf 11) menyatakan Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total

pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Berikut ini adalah contoh penerapan pembagaian bagi hasil dalam akad mudharabah:

Tabel 2.10

Penerapan Pembagian Bagi Hasil Akad Mudharabah

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber : *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 efektif Per 2007*

2.2.8.4 Pengakuan Akad Mudharabah

IAI dalam PSAK 105 (2007:4 paragraf 12-19) menyatakan, pengakuan yang terjadi selama terjadi akad murabahah untuk akuntansi pemilik dana yaitu sebagai berikut :

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
2. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

3. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
4. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang
5. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
6. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
7. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
8. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

2.2.8.5 Pengukuran Akad Mudharabah

IAI dalam PSAK 105 (2007:4 paragraf 13) menyatakan, pengukuran yang terjadi selama terjadi akad murabahah untuk akuntansi pemilik dana yaitu sebagai berikut :

1. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- b. investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

2. Selesainya akad mudharabah, selisih antara :

- a. investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
- b. pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

2.2.8.6 Penyajian dan pengungkapan Akad Mudharabah

1. Penyajian Akad Mudharabah

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (1A1:2007:8 paragraf 36-37).

2. Pengungkapan Akad Mudharabah Pemilik modal (LKS)

IAI dalam PSAK 105 (2007:8 paragraf 38) menyatakan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.9 Koperasi

2.2.9.1 Definisi Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata (co = bersama) dan (operation = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu (Burhanuddin 2013:1).

(UU No. 25 Tahun 1992: pasal (1):(2):(3)) tentang perkoperasian menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.

2.2.9.2 Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

1. Fungsi dan Peran Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang pengkoperasian menyatakan fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Prinsip Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 tentang pengkoperasian menyatakan prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.

2.2.9.3 Macam-Macam Koperasi

Burhanuddin (2013:16) mengemukakan macam-macam koperasi didasarkan dari berbagai jenis yaitu :

1. Dari Segi Bentuknya

a. Koperasi Produksi (Koperasi Sektor Riil)

Koperasi produksi merupakan koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/jas yang menjadi kebutuhan anggotanya.

b. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.

2. Dari Segi Anggotanya

a. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Anggota koperasi ini sekurang-kurangnya 20(duapuluh) orang.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) koperasi.

3. Dari Segi Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

1. Koperasi Konvensional

2. Koperasi Syariah

Koperasi yang produknya bersifat syariah serta dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2.2.9.4 Standar Akuntansi Koperasi

(Menteri Koperasi dan KUKM, 2018) menyatakan dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal (3) tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil bahwa :

1. Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang sekarang sudah diganti per 1 Januari 2018 menjadi SAK EMKM.
2. Koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, laporan keuangannya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum).

2.2.10 Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah islam yaitu al-quran dan assunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam (www.kementriankoperasi.com).

Burhanuddin (2013:131) menyatakan bahwa badan usaha koperai selain bergerak dibidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa , juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

2. Unit Jasa Keuangan syariah Koperasi (UJKS Koperasi)

Unit Jasa Keuangan syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

2.2.10.1 Tujuan Koperasi Syariah

Burhanuddin (2013:132) menyatakan bahwa tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha, mikro kecil dan menengah dan koperasi melakukan melalui sistem syariah;

2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya berdasarkan prinsip syariah;
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

2.2.10.2 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Berikut ini adalah fungsi dan peran koperasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat umum.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

2.2.10.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Burhanuddin (2013:165) mengemukakan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam

satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus diputuskan oleh rapat anggota. Berikut ini adalah sistem pembagian SHU setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
2. Membiayai pendidikan dan latihan
3. Intensif bagi pengelola dan karyawan;
4. Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi;
5. Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan cara Pendapatan unit jasa keuangan syariah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi, Pemupukan modal unit jasa keuangan syariah dan membiayai kegiatan lain yaitu, untuk koperasinya, anggota dan zakat.

2.2.11 Pencatatan Akuntansi dalam Perspektif Islam

Akuntansi secara etimologi dipersamakan dengan kata *muhasabah* dalam bahasa arab. Dimana *muhasabah* berasal dari kata *hasaba* , dan apabila diucapkan dengan kata lain seperti *hisab*, *hasibah*, *muhasabah*, *hisaba*. Di

mana secara bahasa, *muhasabah* artinya menimbang atau memperhitungkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah, ilmu akuntansi dan praktik akuntansi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qur'an Surah Al-Baqarah:282).

Dalam islam selalu ditekankan jangan melakukan kecurangan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ketentuan ini haruslah ditegakkan dengan cara apapun. Harus terdapat sistem yang menjaga agar semua hak *steakholder* termasuk hak sosial, lingkungan, dan pemerintah terjaga dan tidak merugikan semua pihak termasuk pihak intern maupun pihak ekstern.

Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar surat Al-Baqarah ayat 282 mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi, sebagai berikut:

“Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang itu ditulis, itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu, tidaklah layak berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya dan mempercayai. Padahal kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah SWT. Si Anu mati dalam berhutang, tempat mengutang menagih pada ahli waris. Si waris mengingkari hutang karena tidak ada surat perjanjiannya”.

Buya Hamka mengungkapkan secara jelas bahwa wajibnya memelihara tulisan, dan perintah seperti inilah yang selalu diabaikan umat islam sekarang ini. Bahkan yang lebih parah sudah sampai pada suatu situasi seolah-olah menuliskan transaksi seperti ini, menunjukkan kurang kepercayaan

satu sama lain, padahal ini perintah Allah SWT kepada umatnya yang seharusnya dipatuhi. Sehingga menulis transaksi sangat penting dan melengkapinya dengan bukti-bukti tertulis. Dengan alasan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari akibat hutang piutang.

Dalam QS. An-Nisa' ayat 58 menjelaskan mengenai landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya serta menyampaikan amanat kepada penerimanya. Seperti penelitian KPRS An-Nahl Pandaan dalam menjalankan usahanya yang berbentuk pembiayaan dan simpanan dengan sebaik-baiknya, jujur, adil dan tanggungjawab

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qur'an Surah An-Nisa: 58).

Kemenag RI (2017) dalam (<http://www.kemenag.go.id>) menjelaskan tentang tafsir Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

“Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Tafsir yang dijelaskan oleh Kemenag RI memberikan pesan bahwasannya amanat yang diberikan Allah kepada hambanya maupun amanat yang diberikan seseorang kepada sesamanya harus dilaksanakan. Amanat Allah kepada umatnya untuk melaksanakan dan menjauhi larangannya. Sedangkan amanat seseorang terhadap sesamanya yaitu mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya.

Dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan maka tidak lepas dari yang dinamakan riba, sama halnya pada KPRS An-Nahl Pandaan harus terbebas dari riba seperti yang terkandung pada surah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Imron ayat 130.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْحَسَنِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qur'an Surah Al-Baqarah: 275).

Kemenag RI (2017) dalam (<http://www.kemenag.go.id>) menjelaskan tentang tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

“Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya”.

Pesan yang dapat diterima dan dijadikan pedoman dari tafsir yang dijelaskan oleh Kemenag RI tentang surah Al-Baqarah ayat 275 bahwasannya dalam melakukan transaksi dilarang mengambil riba dan siksaan yang akan diakhirkan nanti. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dari penjelasan tersebut alangkah baiknya dalam melakukan transaksi menghindari riba karena akan merugikan salah satu pihaknya.

Selain dalam surah Al-Baqarah ayat 275 penjelasan terkait riba dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَافَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. (Qur'an Surah Al-Imron: 130).

Kemenag RI (2017) dalam (<http://www.kemenag.go.id>) menjelaskan tentang tafsir Surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:


"Kaum kafir membiayai perang, termasuk Perang Uhud, dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Oleh karena itu Allah mengingatkan, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Jahiliah, maupun penambahan dari pokok harta walau tidak berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, antara lain dengan meninggalkan riba, agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat".

Surah Al-Imran ayat 130 berdasarkan tafsir yang dipaparkan oleh Kemenag RI meberikan pesan bahwasannya sebagai hamba Allah SWT yang bertaqwa kepadanya maka sudah berkewajiban untuk meninggalkan riba agar kamu beruntung di dunia dan akhirat. Riba yang dimaksud dalam surah ini yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berhutang dengan melipatgandakan maupun dari hasil tambah dari pokok harta meskipun hal tersebut tidak berlipat ganda. Surah Al-Baqarah ayat 275 da Al-Imran ayat 130 keduanya menjelaskan tentang larangan riba dengan memperjelas jenis-jenis riba dan siksaan yang dijanjikan Allah SWT bagi orang yang melakukannya.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran yang digambarkan dalam penyusunan penelitian ini, diharapkan mampu menjadikan penelitian ini terperinci dan terarah. Sehingga lebih mudah untuk dipahami inti dari penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2016:13).

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola, data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata – kata dan Bahasa.

Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang ditinjau dari laporan keuangan yang dibuat oleh KPRS An-Nahl Pandaan.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Koperasi Syariah yang terletak di kawasan Kecamatan Pandaan. Koperasi syariah ini bernama Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS) An-Nahl yang beralamat Depan Pathok Sapi Pasar Baru Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kode pos . Telp. (0343) 641515, Fax : (0343) 641516. Pemilihan lokasi tersebut sebagai objek penelitian

karena KPRS An-Nahl yang statusnya masih aktif di Kecamatan Pandaan. Hal ini berdasarkan informasi dari Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian merupakan sumber informasi bagi peneliti dalam menggali fakta yang ada di lapangan. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Ketua KPRS An-Nahl Pandaan dan bagian keuangan, dan juga bagian yang berkepentingan dengan KPRS An-Nahl Pandaan dan Anggota yang tergabung didalamnya.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang – orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Lexy J. Moleong 2014:157).

Data yang terkait adalah sejarah dari KRS An-Nahl Pandaan, struktur organisasi, visi dan misi KPRS hingga laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan. Data yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh dengan cara

wawancara kepada Ketua KPRS An-Nahl Pandaan yaitu Ibu Hj.Ma'nusa Urfah dan Manager KPRS An-Nahl Pandaan yaitu Ibu Sri Rahayu., SE.

2. Data Sekunder

Sunyoto (2013:21) mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data yang digunakan peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah catatan-catatan yang berkaitan dengan keuangan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan aktivitas KPRS. Data yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh dengan cara mengumpulkan bukti-bukti transaksi, laporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

John W. Creswell (Creswell, 2015: 2019-242) menyatakan teknik pengumpulan data dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2014:186). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Bagian Keuangan KPRS An-Nahl pandaan yaitu Ibu Khusnul Yuliarti pada tanggal 16 April 2019. Sebelum melakukan

wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Setiap wawancara diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang ada di KPRS An-Nahl Pandaan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya, selain pancaindera mata terdapat pancaindera lainnya diantaranya adalah telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dengan dibantu oleh pancaindera lainnya (Burhan Bungin, 2001:115). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini guna untuk mengetahui dan memahami penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) terkait pencatatan laporan keuangan, serta kendala-kendala yang ada di dalamnya. Teknik observasi dengan menghimpun sebanyak-banyaknya peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Burhan Bungin, 2001:121). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh sejarah

berdirinya KRS An-Nahl Pandaan, tugas dan fungsi laporan keuangan, serta laporan keuangan yang terkait dengan laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Teknik Penelusuran Data Online

Metode pengumpulan data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui data online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi online yang berupa data maupun informasi teori, dengan semuda mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Burhan Bungin, 2001 : 125). Dari uraian tersebut peneliti menggunakan media online untuk memperoleh data berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2014:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, hal ini yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan pada KPRS An-Nahl Pandaan dengan menggunakan data laporan keuangan bulan Agustus tahun 2018. Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, diantaranya :

1. Memaparkan laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan
2. Mengamati, membandingkan dan menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan laporan keuangan SAK Syariah yang diatur pada PSAK 101, diantaranya:
 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 2. Laporan Laba Rugi
 3. Laporan Perubahan Ekuitas
 4. Laporan Arus Kas
 5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
3. Menganalisis dengan PSAK 102 tentang akad Murabahah
4. Menganalisis dengan PSAK 105 tentang akad Mudharabah
5. Membandingkan Laporan Keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan cara membuat tabel perbandingan.
6. Menganalisis hasil perbandingan laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK Syariah.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data


4.1.1 Latar Belakang KPRS An-Nahl Pandaan

Sejarah berdirinya KPRS An-Nahl dimulai dari pembicaraan antar pengurus KPRS An-Nahl dan anggota pedagang kecil yang pada waktu itu membutuhkan modal untuk usaha dagang, dari situlah para anggota berinisiatif mendirikan koperasi yang berbasis syari'ah yang lebih meringankan ekonomi pedagang. Untuk itu dibentuklah KPRS An-Nahl pada tahun 2011 dan diresmikan pada bulan Maret 2012 dan badan hukumnya No. 504/337/BH/XVI.20/424.060/2012. (KPRS An-Nahl, 2012) dengan hanya beranggotakan 3 (Tiga) pengurus yang terdiri dari satu pengawas dan kurang lebih 100 (Seratus) nasabah.

Setelah berjalan beberapa tahun KPRS An-Nahl sudah memiliki 3 pengurus utama yaitu penasehat, manager, dan wakil manager selain itu juga sudah terdapat 12 karyawan yang telah berkeja di KPRS tersebut sampai sekarang. Sampai sekarang nasabah pasar yang sudah menjadi anggota KPRS An-Nahl yaitu sebanyak 20.000 orang anggota diantaranya :

Gambar 4.1

Grafik Jumlah Anggota KPRS An-Nahl Pandaan



Sumber: KPRS An-Nahl Pandaan

Selain didalam wilayah pasar terdapat juga anggota / nasabah lainnya. Karena kepercayaan dari seluruh anggota / nasabah KPRS An-Nahl berjalan sesuai dengan apa yang diiharapkan bahkan semakin lama semakin membaik dengan sistem – sistem yang semakin dikembangkan dan marketing yang semakin berkembang sehingga setiap tahunnya selalu memenuhi target kerja yang sudah direncanakan dan nilai Instansi semakin baik dan banyak nasabah yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota dan mempercayakan dananya untuk dikelola oleh KPRS An-Nahl Pandaan dan kesejahteraannya sebagai anggota.

4.1.2 Visi dan Misi KPRS An-Nahl Pandaan

a. Visi

Kedepannya adalah lebih baik untuk berkembang dan lebih dikenal dimasyarakat luas.

b. Misi

1. Membantu pedagang kecil agar lebih maju dan berkembang dalam perekonomian.
2. Membantu masyarakat menengah ke bawah.

c. Motto


“Menata Ekonomi Umat”

4.1.3 Struktur Organisasi KPRS An-Nahl Pandaan

Struktur pada dasarnya merupakan ciri organisasi yang berfungsi untuk mengendalikan atau membedakan semua bagiannya. Adanya struktur organisasi di KPRS An-Nahl Pandaan akan memudahkan organisasi dalam

mengendalikan perilaku pegawai. Dengan demikian dapat menciptakan efektifitas dan efesiensi organisasi. Penasehat adalah yang bagian yang paling tinggi dan yang paling rendah adalah bagian marketing namun pada dasarnya semua karyawan selain penasehat adalah marketing.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi KPRS An-Nahl Pandaan



Sumber: KPRS An-Nahl Pandaan

4.1.4 Ruang Lingkup KPRS An-Nahl Pandaan

Kegiatan di KPRS An-Nahl Pandaan sama dengan kegiatan di koperasi jasa simpan pinjam lainnya. Di dalam koperasi ini terdapat empat kegiatan utama yaitu setoran, penarikan, pembiayaan dan angsuran.

4.1.5 Lokasi KPRS An-Nahl Pandaan

Lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan kebutuhan suatu Instansi. KPRS An-Nahl Pandaan berlokasi di Depan Pathok Sapi Pasar Baru Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kode pos . Telp. (0343) 641515, Fax :

(0343) 641516 Lokasi ini sangatlah strategis, mengingat anggota paling banyak terdapat di wilayah pasar terutama wilayah pasar Pandaan karena pasarnya juga yang sangat besar sehingga lokasi ini dapat dikatakan sangat strategis karena dekat dengan sebagian besar anggota / nasabah dan mudah dijangkau juga.

4.1.6 Aspek Kegiatan KPRS An–Nahl Pandaan

Berdasarkan kegiatan yang sudah dijalankan oleh KPRS An- Nahl sesuai aturan yang sudah diterapkan maka kegiatan yang dilakukan karyawan adalah sebagai berikut :

1. Datang pukul 08.00 WIB.
2. Melakukan kegiatan transaksi langsung (tunai) (jemput bola) sampai semua batas tarikan untuk setiap marketing.
3. Melakukan entry data dari kegiatan transaksi diatas.
4. Menyetorkan hasil tarikan dan data yang sudah disediakan kepada teller (kasir).
5. Marketing menyetorkan pengajuan realiasi kepada pihak administrasi yang kemudian di setujui oleh pihak manajer.
6. Administrasi melakukan pencatatan untuk setiap pengajuan realisasi dan memasukkan data pada arsip.
7. Administrasi membuat slip deposito kemudian diserahkan pada manager untuk ditanda tangani yang kemudian diberikan kepada nasabah.
8. Teller melakukan pencatatan untuk setiap transaksi kas keluar dan masuk yang terjadi pada hari itu termasuk setoran dari setiap marketing dan belanja untuk kegiatan operasional.

9. Karyawan yang sudah selesai dengan pekerjaan marketingnya melakukan validasi jurnal dari data yang sudah di entry.
10. Setiap marketing diharapkan melakukan pengecekan untuk buku tabungan setiap nasabah dengan mencocokkan saldo dengan yang ada di komputer koperasi.
11. Koperasi tutup pukul 16.00 WIB dan karyawan semuanya selesai dengan tugasnya hari itu.

4.1.7 Gambaran Singkat Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah dan KPRS An-Nahl Pandaan

Dalam melakukan analisis data, penulis mengambil data dari akuntansi yang berada di kantor KPRS An-Nahl Pandaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan-penerapan SAK Syariah pada laporan keuangan yang disajikan. Dasar dari penelitian ini menggunakan data utama yakni Laporan Posisi Keuangan atau Neraca KPRS An-Nahl Pandaan bulan Agustus 2018. Data ini akan dibandingkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam SAK Syariah terutama pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 102 tentang akad Murabahah, dan PSAK 105 tentang Mudharabah sehingga dapat diketahui kesesuaian penerapan SAK Syariah terhadap laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan.

Berikut ini laporan keuangan Sesuai dengan SAK Syariah:

1. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca sesuai SAK Syariah

Laporan posisi keuangan dalam SAK Syariah pada PSAK 101 merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan

ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos: (1) Kas dan setara kas, (2) Aset keuangan, (3) Piutang usaha dan piutang lainnya, (4) Persediaan, (5) Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, (6) Aset tetap, (7) Aset tak berwujud, (8) Utang usaha dan utang lainnya, (9) Utang pajak, (10) Dana syirkah temporer, (11) Hak minoritas, (12) Modal saham dan ekuitas lainnya. Berikut merupakan kerangka Laporan Posisi Keuangan SAK Syariah yang diatur dalam PSAK 101.

Tabel 4.1
Kerangka Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 101

PT Bank Syariah “X”	
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	
Per 31 Desember 20X1	
ASET	
Kas	XXX
Penempatan pada Bank Indonesia	XXX
Penempatan pada bank lain	XXX
Investasi pada efek/surat berharga	XXX
Piutang:	
Murabahah	XXX
Salam	XXX
Istishna	XXX
Ijarah	XXX
Pembiayaan:	
Mudharabah	XXX
Musyarakah	XXX
Persediaan	XXX
Aset ijarah	XXX
Aset istishna dalam penyelesaian	XXX
Penyertaan pada entitas lain	XXX
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	XXX
Aset lainnya	XXX
JUMLAH ASET	XXX
KEWAJIBAN	
Kewajiban segera	XXX
Bagi hasil yang belum dibagikan	XXX

Berlanjut

Tabel 4.1 (Lanjutan)
PT Bank Syariah “X”
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

Simpanan	XXX
Simpanan dari bank lain	XXX
Utang:	
Salam	XXX
Istishna’	XXX
KEWAJIBAN	
Kewajiban kepada bank lain	XXX
Pembiayaan yang diterima	XXX
Utang pajak	XXX
Pinjaman yang diterima	XXX
Kewajiban lainnya	XXX
Jumlah Kewajiban	XXX
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	XXX
Deposito mudharabah	XXX
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	XXX
DANA SYIRKAH TEMPORER	XXX
Deposito mudharabah	XXX
Musyarakah	XXX
Jumlah Dana Syirkah Temporer	XXX
EKUITAS	
Modal disetor	XXX
Tambahan modal disetor	XXX
Saldo laba (rugi)	XXX
Jumlah Ekuitas	XXX
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	XXX

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 efektif Per 2007

2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) KPRS An-Nahl Pandaan

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca pada KPRS An-Nahl Pandaan bulan Agustus tahun 2018 merupakan laporan yang dibuat oleh objek setiap bulan. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca yang ada di KPRS An-

Nahl Pandaan tidak dibuat dalam tahunan atau satu periode. dan akun-akun yang ada didalamnya sudah ada didalam komputer kantor dan semua transaksi- transaksi yang masuk serta keluar langsung menambah atau mengurangi jumlah yang ada dalam neraca secara otomatis sesuai dengan jumlah yang dimasukkan oleh karyawan. Keterangan tersebut didapat dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, pada Selasa, 16 April 2019 pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“sebenarnya neraca yang kami buat bukan dari hasil input manual, semuanya dilakukan sesuai aplikasi dan akun yang terdapat didalamnya juga sudah ada diatur oleh aplikasi, neraca ini juga dibuat setiap bulan bukan tahunan, jadi disini tidak ada laporan tahunan.”

Laporan Neraca pada KPRS An-Nahl Pandaan bulan Agustus tahun 2018 sama halnya dengan laporan posisi keuangan, dimana laporan tersebut dibuat oleh objek setiap tahun bulan. Sedangkan akun-akun utama yang terdapat di dalam Laporan Keuangan atau Neraca KPRS An-Nahl Pandaan adalah sebagai berikut:

1) Aktiva

Didalam aktiva objek memasukkan semua hartanya dan dibagi kedalam beberapa akun yaitu: (1) Kas besar, (2) Penempatan Dana Bank Lain, (3) pembiayaan Murabahah, (4) PPAP, (5) Aset Tetap dan Inventaris. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018)

2) Pasiva

Didalam pasiva objek memasukkan kewajiban dan modal yang dibagi kedalam beberapa akun yaitu: (1) Kewajiban Segera Dibayar, (2) Simpanan Pihak ketiga, dan (3) Modal. (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018)

Tabel 4.2
NERACA KPRS AN-NAHL PANDAAN

AN-NAHL			
NERACA			
31 Agustus 2018			
AKTIVA	Rupiah	PASIVA	Rupiah
Harta		Kewajiban	
Kas Besar	2,504,094,171.75	Kewajiban Segera Dibayar	100,960,650.19
Kas Teller 1	2,504,094,171.75	Titipan PYD	52,217,350.19
Penempatan Dana Bank Lain	2,124,205,356.27	Titipan Bahas Berjangka Mudharabah	48,743,300.00
PDBL-Giro	1,408,532,322.00	Simpanan Pihak Ketiga	24,747,247,967.19
BNI Giro	1,408,532,322.00	Mudharabah	5,236,742,967.19
PDBL Tabungan	715,673,034.27	Mudharabah Harian	5,202,951,537.19
BNI	231,737,337.00	Mudharabah Ziarah	16,851,808.00
BNI	231,737,337.00	Tabungan Harian	16,939,622.00
Bank JATIM	281,682,438.00	Berjangka Mudharabah	19,510,505,000.00
BRI	202,253,259.27	Berjangka Mudharabah/bln	19,500,505,000.00
Pembiayaan Mudharabah	22,051,369,840.69	Berjangka Mudharabah 3/bln	10,000,000.00
Angsuran /bln	18,587,748,652.42	Kewajiban Lain-lain	19,000,000.00
Kontrak /bln	2,255,691,582.00	Cadangan THR	19,000,000.00

Berlanjut

Tabel 4.2 (Lanjutan)
NERACA KPRS AN-NAHL PANDAAN

AN-NAHL			
NERACA			
31 Agustus 2018			
Angsuran/7hr	179,666,300.00	Jumlah Kewajiban	24,867,208,617.38
Kontrak/minggu	5,000,000.00	MODAL	
Harian	1,023,263,326.27	Modal	2,400,000,000.39
PPAP	10,000,000.00	Modal Disetor	2,400,000,000.39
PPAP Pembayaran	10,000,000.00	Modal Dasar	2,400,000,000.39
Aset Tetap dan Investasi	287,539,300.00	Jumlah Modal	2,400,000,000.39
Aset Tetap	672,852,250.00	Laba Tahun Berjalan	922,545,883.94
Gedung Kantor	572,652,250.00		
Inventaris Kantor	803,649,400.00		
Kendaraan	528,876,200.00		
Komputer	84,926,500.00		
Mesin & Alat	81,923,500.00		
Perabot Kantor	107,921,200.00		
Akm. Peny. Aset Tetap	(1,188,962,350.00)		
Akm. Peny. Gedung	(407,852,250.00)		
Akm. Peny. Kendaraan	(528,878,200.00)		
Akm. Peny. Komputer	(86,926,500.00)		
Akm. Peny. Mesin & Alat	(66,923,500.00)		
Akm. Peny. Perabot kantor	(98,381,900.00)		
Aset Lain-lain (Rupa-Rupa)	1,212,745,833.00		
B. Dibayar dimuka sewa gedung	115,000,000.00		

Berlanjut

Tabel 4.2 (Lanjutan)
NERACA KPRS AN-NAHL PANDAAN

AN-NAHL			
NERACA			
31 Agustus 2018			
Biaya Dibayar Bahas Deposito	412,735,833.00		
B. Bahas Dep. DibayarDimuka	412,735,833.00		
Persediaan Alat Tulis Kantor	10,000.00		
Tanah	595,000,000.00		
Inv. Bedak	90,000,000.00		
Jumlah Harta	28,189,954,501.71		
TOTAL AKTIVA	28,189,954,501.71	TOTAL PASIVA	2,818,754,501.71

Sumber : Laporan Keuangan KPRS An-Nahl Pandaan Per 31 Agustus 2018

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.2 Pembahasan dan Analisis Akun-akun Laporan Keuangan KPRS An-Nahl Pandaan Sesuai SAK Syariah

4.2.2.1 Analisis Akun-akun Neraca pada KPRS An-Nahl Pandaan

Secara umum penyajian laporan keuangan pada komponen laporan posisi keuangan KPRS An-Nahl Pandaan sudah sesuai dengan peraturan SAK Syariah. Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan menyajikan aktiva, Pasiva, dan Modal. Hanya saja untuk pengakuan harta dalam laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syariah menggunakan istilah Aset, sedangkan untuk Pasiva dan Modalseharusnya juga menjadi liabilitas dan ekuitas. Dan untuk akun-akun yang terdapat didalamnya banyak yang sudah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berikut ini analisis setiap akun yang berada pada Laporan Posisi Keuangan atau Neraca yang akan dikaji oleh peneliti berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sesuai SAK Syariah:

1. Aktiva

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Aktiva kita itu ya jumlah dari seluruh harta yang kita punya mbak, tetapi ya itu juga sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang mengurangi seperti akumulasi itu mbak.”

Akun- akun yang terdapat dalam aktiva yaitu ada kas besar, penempatan dana bank lain, pembiayaan murabahah, PPAP serta Aset tetap dan inventari. Berikut ini analisis aktiva berdasarkan perlakuan akuntansi sesuai SAK Syariah:

1) Pengakuan

Aktiva sudah diakui sesuai dengan bagian usaha yang menjadi aset dan digunakan dalam kegiatan operasional koperasi.

2) Pengukuran

Jumlah aktiva sudah diukur sesuai dengan jumlah yang tertera dalam setiap jenis aktiva dan mengurangi jika itu bersifat kredit.

3) penyajian

Aktiva sudah disajikan dengan jumlah yang sesuai yaitu sebesar Rp.28.189.954.501,71 tetapi nama akun belum disajikan dengan benar (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

4) pengungkapan

Rincian tentang aktiva belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan jumlah aktiva Rp.28.189.954.501,71. seharusnya rincian ini diungkapkan secara jelas untuk setiap akun yang ada didalamnya (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

2. Kas Besar

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Jadi mbak, kas besar itu didapat dari nasabah yang menyetor ke teller atau pihak koperasi yang mengeluarkan uang untuk transaksi dengan nasabah dan ditulis sesuai dengan jumlah yang diterima dan dikeluarkan mbak.”

Kas besar dalam Laporan Posisi keuangan atau Neraca KPRS An-Nahl Pandaan masuk dalam klasifikasi harta yang berada pada kolom Aktiva. Alasan objek memberikan nama kas besar karena objek menganggap kas besar adalah akun yang liquid dan didalamnya terdapat satu sub akun yaitu kas teller, dengan diberi nama kas teller objek menganggap segala jenis transaksi dilakukan pada teller sehingga kas yang ada dalam objek diberi nama kas teller. Berikut ini analisis kas besar berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Kas besar diakui ketika teller menerima dan mengeluarkan uang saat transaksi. Sejumlah uang yang diterima oleh kas teller berasal dari angsuran, dan sejumlah uang yang dianggap sebagai pengeluaran

adalah uang yang digunakan untuk pembiayaan murabahah atau keperluan objek.

2) Pengukuran

Kas besar diukur sesuai dengan jumlah yang diterima dan dikeluarkan oleh teller. Berdasarkan jumlah tersebut objek hanya mengukur pendapatan usaha atau pengeluaran untuk pinjaman dan keperluan KPRS An-Nahl yang berhubungan dengan kas saja tidak ada kaitannya dengan akun lain.

3) Penyajian

Jumlah kas besar yang disajikan pada Laporan Posisi keuangan atau Neraca objek sudah sesuai dengan jumlah yang ada pada catatan akuntan yaitu sebesar Rp.2,504,094,171.75,-. (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah uang kas belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah uang kas sebesar Rp.2,504,094,171.75,-. (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

3. Penempatan Dana Bank Lain

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Untuk Penempatan Dana Bank Lain mbak, disini kita punya dua akun bank untuk menempatkan dana kita yaitu BNI dan Bank JATIM dengan cara menaruh secara Giro dan Tabungan mbak dan yang tercantum pada neraca itu disesuaikan jumlahnya dan akunnya juga dibuat sesuai dengan nam bank yang kita miliki rekeningnya.”

KPRS An-Nahl Pandaan dalam menyimpan dananya bukan hanya di simpan didalam brankas kantor tetapi juga disimpan pada lembaga keuangan lainnya. Pada neraca objek, dana yang disimpan tersebut dinamakan penempatan dana bank lain. bank lain disini ada pada bank BNI, JATIM, dan BRI. (Neraca KPRS An-Nahl,2018) Berikut ini analisis Penempatan Dana Bank Lain berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Penempatan dana bank lain diakui berdasarkan dua produk yang berbeda yaitu Giro dan tabungan. Pada sub akun PDBL Giro objek mengakui dananya pada subsub akun BNI Giro yang artinya dana Giro disimpan pada rekening bank BNI. Dan untuk subakun PDBL Tabungan objek mengakui dananya pada subsub akun BNI, JATIM, BRI yang artinya dana tabungan disimpan pada ketiga rekening tersebut. (Neraca KPRS An-Nahl,2018) Untuk semua dana pada bank lain tersebut diakui pada saat KPRS An-Nahl Pandaan menyerahkan dananya kepada bank lain.

2) Pengukuran

Semua yang ada pada penempatan dana bank lain diukur pada saat karyawan KPRS An-Nahl menyetorkan dananya. Dan jumlahnya sesuai dengan apa yang disetorkan.

3) Penyajian

Penempatan dana lain sudah disajikan sesuai dengan jumlah yang ada pada Neraca KPRS An-Nahl Pandaan bulan Agustus tahun 2018 yaitu sebesar Rp.2,124,205,356.27,- terbagi pada PDBL-Giro pada bank BNI yaitu sebesar Rp.1,408,532,322.00,- dan PDBL-Tabungan terbagi pada bank BNI sebesar Rp.231,737,337.00,-, bank JATIM sebesar Rp.281,682,438.00,- dan bank BRI sebesar Rp.202,253,259.27,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018)

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah Penempatan dana lain belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah Penempatan dana lain yaitu sebesar Rp.2,124,205,356.27,- terbagi pada PDBL-Giro pada bank BNI yaitu sebesar Rp.1,408,532,322.00,- dan PDBL-Tabungan terbagi pada bank BNI sebesar Rp.231,737,337.00,-, bank JATIM sebesar Rp.281,682,438.00,- dan

bank BRI sebesar Rp.202,253,259.27,-. (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

4. Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Murabahah sendiri itu mbak, didapatkan dari angsuran pinjaman anggota dan bagi hasilnya nanti itu dimasukkan pada kas teller sesuai dengan jumlah margin yang sudah disepakati diawal.”

Pembiayaan murabahah pada KPRS An-Nahl Pandaan ini digunakan untuk produk pinjaman yang didalamnya terdapat 5 (lima) jenis simpanan yaitu: (1) Bulanan, (2) Bulanan Musiman (kontrak), (3) Mingguan, (4) Mingguan Musiman (kontrak), dan (5) Harian (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan,2018). Berikut analisis Pembiayaan Murabahah berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Pembiayaan murabahah diakui ketika anggota membayar kepada KPRS An-Nahl sebagai bentuk dari pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan sesuai dengan akad murabahah. Untuk bagi hasil koperasi mengakui sebagai keuntungan dan dimasukkan pada akun kas teller.

2) Pengukuran

Angsuran pada pembiayaan murabahah di KPRS An-Nahl Pandaan diukur sesuai jumlah yang diterima dari anggota. Jumlah yang diukur

sudah dipisahkan dari titipan PYD, nantinya titipan tersebut diukur pada akun kewajiban segera dibayar pada kolom pasiva.

3) Penyajian

Semua sub akun yang disajikan pada Pembiayaan Murabahah sudah disajikan sesuai dengan jumlah yang ada pada Neraca KPRS An-Nahl Pandaan terbagi atas 5 sub akun yaitu : (1) Bulanan Angsuran sebesar Rp.18,587,748,652.42,-, (2) Bulanan Musiman (Kontrak) sebesar Rp.2,255,691,562,-, (3) Mingguan Angsuran sebesar Rp.179,666,300,- (4) Mingguan Musiman (Kontrak) sebesar Rp.5,000,000,-, dan (5) Harian sebesar Rp.1,023,263,326.27,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018)

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah Pembiayaan Murabahah belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan dengan jumlah yang terbagi atas 5 sub akun yaitu : (1) Bulanan Angsuran sebesar Rp.18,587,748,652.42,-, (2) Bulanan Musiman (Kontrak) sebesar Rp.2,255,691,562,-, (3) Mingguan Angsuran sebesar Rp.179,666,300,- (4) Mingguan Musiman (Kontrak) sebesar Rp.5,000,000,-, dan (5) Harian sebesar Rp.1,023,263,326.27,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

5. PPAP

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“PPAP ini mbak untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang nominalnya didapat dari jumlah angsuran anggota yang tidak bisa ditagih lagi tidak ada presentasi khusus untuk menentukannya.”

PPAP dalam KPRS An-Nahl Pandaan sering disebut Penyisihan Penghapusan aktiva produktif atau lebih dikenal dengan penghapusan buku dalam pembiayaan yang sudah tidak bisa melakukan pembayaran. Didalam PPAP objek memiliki satu sub akun yaitu PPAP Pembiayaan. Seharusnya dalam perlakuan akuntansinya objek dalam menentukan jumlah PPAP yaitu tidak hanya menggunakan dasar jumlah piutang yang tidak tertagih bulan sebelumnya tetapi juga dalam menentukannya harus menggunakan dasar dengan menentukan presentase sesuai dengan jenis piutang atau CKP yang menjadi landasan dalam menetapkannya sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Syariah (PAPSI, 2013). Berikut ini Analisis PPAP berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

PPAP pembiayaan diakui ketika objek tidak lagi menerima pembayaran dari nasabah dan nasabah dinyatakan tidak mampu lagi membayar angsurannya maka PPAP diakui pada Neraca objek sebagai pengganti dana yang tidak dapat dikembalikan anggota tersebut.

Dalam menentukan jumlahnya koperasi hanya berdasar pada jumlah piutang tidak tertagih seharusnya koperasi mengakuinya sebagai kerugian piutang bukan lagi penyisihan piutang. Dengan demikian koperasi pada laporan posisi keuangannya terlihat seperti tidak mengalami kerugian, sehingga seharusnya koperasi membuat laporan laba rugi agar dapat diketahui bahwa koperasi sedang mengalami kerugian dan kinerja keuangan koperasi dapat terlihat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2) Pengukuran

PPAP pembiayaan diukur sesuai dengan jumlah uang yang tidak dapat dibayarkan oleh anggota dan jumlah tersebut sudah dicadangkan terlebih dahulu untuk menghindari hal tersebut.

3) Penyajian

PPAP pembiayaan sudah disajikan sesuai dengan jumlah yang diakui dan diukur oleh KPRS An-Nahl Pandaan yaitu sebesar Rp.10,000,000,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah PPAP belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah PPAP sebesar Rp.10,000,000,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018)

6. Aset Tetap dan Inventaris

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Setiap aset yang kita miliki dan penyusutannya kita akui dan dicatat sesuai jumlah yang ada dengan perhitungan koperasi kita mbak, sedangkan untuk biaya dibayar dimuka kita akui sebagai aset lain-lain karena itu menjadi aset kita dalam bentuk bagi hasil dimuka yang sudah dibayarkan, termasuk bedak itu juga menjadi investasi kita mbak, itu didapat dari jaminan anggota yang tidak bisa membayar.”

KPRS An-Nahl Pandaan dalam mengelola aset tetap dan inventarisnya didalam Neraca terbagi atas beberapa sub akun yang masing-masing pada sub akun tersebut memiliki subsub akun. Pada sub akun aset tetap sendiri objek memiliki sub akun Gedung kantor, untuk investaris kantor objek memiliki 4 (empat) subsub akun yaitu kendaraan, komputer, mesin & Alat dan Perabot Kantor. Selain itu untuk akumulasi penyusutan objek menggabungkan antara aset tetap dan investaris kantor, KPRS An-Nahl juga memiliki sub akun Aset lain-lain (Rupa-rupa Aktiva) yang didalamnya terdapat subsub akun Biaya Dibayar Dimuka Sewa Gedung, Biaya Bagi hasil Deposito Dibayar Dimuka, Persediaan alat tulis kantor, tanah, dan investasi Bedak. (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan,2018)

Berikut analisis Aset Tetap dan Inventaris berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Aset Tetap dan investaris pada KPRS An-Nahl Pandaan diakui berdasarkan biaya historis atau biaya perolehan, untuk akumulasi

penyusutan diakui setiap bulannya sesuai dengan jumlahnya. Dan biaya dibayar dimuka pada aset lain-lain (Rupa-rupa Aktiva) untuk objek mengakui sejumlah biaya yang dibayarkan dimuka serta untuk Investasi bedak objek mengakui jumlah bedak yang didapat dari jaminan anggota yang tidak bisa melunasi angsurannya pada pembiayaan murabahah.

2) Pengukuran

Aset Tetap dan Investaris diukur sesuai dengan jumlah yang dibayarkan untuk pembelian aset sesuai dengan biaya historis dan untuk akumulasi penyusutan objek mengakui sejumlah biaya untuk penyusutan. Pada aset lain-lain (Rupa-rupa Aktiva) objek mengukur sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran dimuka dan objek mengukur investasi sesuai jumlah yang ada.

3) Penyajian

Aset tetap dan investaris yang disajikan oleh KPRS An-Nahl Pandaan pada Neraca sudah sesuai jumlahnya tetapi pada cara penyajiannya masih belum sesuai standar. Untuk aset tetap sejumlah Rp.672,852,250.00,-, investaris kantor sebesar Rp.803,649,400.00,-, Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp.1,188,962,350.00,-, Aset Lain-lain (Rupa-rupa Aktiva) sebesar Rp.1,212,745,833.00,-, dan untuk biaya dimuka nantinya akan mengurangi jumlah aset yaitu sebesar Rp.412,735,833.00,-. Sehingga jumlah seluruh aktiva tetap

dan investaris kantor yaitu sebesar Rp.287,539,300.00,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah Aset Tetap dan Inventaris belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah aset tetap dan inventaris yaitu Untuk aset tetap sejumlah Rp.672,852,250.00,-, investaris kantor sebesar Rp.803,649,400.00,-, Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp.1,188,962,350.00,-, Aset Lain-lain (Rupa-rupa Aktiva) sebesar Rp.1,212,745,833.00,-, dan untuk biaya dimuka nantinya akan mengurangi jumlah aset yaitu sebesar Rp.412,735,833.00,-. Sehingga jumlah seluruh aktiva tetap dan investaris kantor yaitu sebesar Rp.287,539,300.00,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018)

7. Pasiva

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Pasiva kita itu ya jumlah dari seluruh kewajiban dan modal yang kita punya mbak, tetapi itu juga menjadi dasar untuk menentukan laba berjalan kita mbak.”

Akun- akun yang terdapat dalam pasiva yaitu ada kewajiban segera dibayar, simpanan pihak ketiga, keajiban lain-lain, modal dan laba tahun berjalan. Berikut ini analisis pasiva berdasarkan perlakuan akuntansi sesuai SAK Syariah:

1) Pengakuan

pasiva sudah diakui sesuai dengan bagian usaha yang menjadi kewajiban dan modal dalam kegiatan operasional koperasi.

2) Pengukuran

Jumlah pasiva sudah diukur sesuai dengan jumlah yang tertera dalam setiap jenis pasiva dan hasilnya berupa laba tahun berjalan.

3) penyajian

pasiva sudah disajikan dengan jumlah yang sesuai yaitu sebesar Rp.28.189.754.501,71 tetapi nama akun belum disajikan dengan benar seharusnya dicatat sebagai kewajiban/ liabilitas (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

4) pengungkapan

Rincian tentang pasiva belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan jumlah pasiva Rp.28.189.754.501,71. seharusnya rincian ini diungkapkan secara jelas untuk setiap akun yang ada didalamnya (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

8. Kewajiban Segera Dibayar

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Setiap aset yang kita miliki dan penyusutannya kita akui dan dicatat sesuai jumlah yang ada dengan perhitungan koperasi kita mbak, sedangkan untuk biaya dibayar dimuka kita akui sebagai aset lain-lain karena itu menjadi aset kita dalam bentuk bagi hasil dimuka yang sudah dibayarkan, termasuk bedak itu juga menjadi investasi kita mbak, itu didapat dari jaminan anggota yang tidak bisa membayar.”

Kewajiban segera dibayar pada KPRS An-Nahl Pandaan merupakan titipan dari nasabah yang nantinya oleh pihak objek diberikan sewaktu-waktu jika anggota memintanya, biasanya titipan ini ada jika anggota melakukan transaksi pinjaman dengan angsuran yang dikenakan seperti contoh: Rp.23,200/hari dan anggota menggenapkannya menjadi Rp.25,000, yang Rp.1,800 itulah disebut titipan PYD. Dan untuk tabungan titipan bagi hasil berjangka Mudharabah itu berasal dari bagi hasil dari deposito mudharabah. Berikut analisis Kewajiban Segera Dibayar berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Kewajiban Segera Dibayar pada KPRS An-Nahl Pandaan diakui pada saat karyawan menerima titipan PYD dari anggota yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah dan ttitipan bagi hasil Berjangka Mudharabah diukur dari jumlah tabungan berjangka mudharabah sesuai dengan persentase jumlah yang sudah disepakati.

2) Pengukuran

Kewajiban Segera Dibayar diukur sesuai dengan jumlah titipan yang diserahkan oleh anggota kepada karyawan, untuk titipan bagi hasil berjangka mudharabah diukur berdasarkan jumlah simpanan berjangka mudharabah anggota dan dihitung setiap bulannya dan titipan tersebut merupakan hasil perhitungan bagi hasil yang tidak diminta oleh anggota namun disimpan sebagai titipan.

3) Penyajian

Kewajiban Segera Dibayar pada Neraca KPRS An-Nahl Pandaan sudah disajikan sesuai dengan jumlah yang ada. Jumlah yang tersaji pada akun tersebut sebesar Rp.100.,960,650.19,- terbagi atas titipan PYD sebesar Rp.52,217,350.19,- dan titipan bagi hasil berjangka mudharabah sebesar Rp.48,743,300.00,-.(Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah Kewajiban Segera Dibayar belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah Kewajiban Segera Dibayar sebesar Rp.100.,960,650.19,- terbagi atas titipan PYD sebesar

Rp.52,217,350.19,- dan titipan bagi hasil berjangka mudharabah sebesar Rp.48,743,300.00,-.(Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

9. Simpanan Pihak Ketiga

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Simpanan pihak ketiga disini kita dapat dari sejumlah modal dan tabungan dari anggota, biasanya kita menyebutnya mudharabah dan disini mudharabah ada dua mbak mudharabah harian/ biasa dan mudharabah berjangka (deposit).”

Simpanan Pihak Ketiga pada KPRS An-Nahl Pandaan merupakan salah satu produknya. Didalam simpanan pihak ketiga terdapat dua sub akun yaitu: (1) Mudharabah yang terdiri dari Mudharabah harian, Mudharabah Ziarah dan Tabungan Harian. (2) Berjangka Mudharabah yang terdiri dari Berjangka Mudharabah 1 Bulan dan Berjangka Mudharabah 3 Bulan. Tabungan berjangka mudharabah sendiri merupakan tabungan anggota yang berbentuk deposito. Berikut analisis Simpanan Pihak Ketiga berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Simpanan Pihak Ketiga diakui ketika KPRS An-Nahl Pandaan menerima modal atau sejumlah tabungan dari anggota dengan akad mudharabah dan SHU (Sisa Hasil Usaha) atau biasa disebut bagi hasil pada entitas syariah dari simpanan pihak ketiga diakui ketika karyawan memberikan pembagian hasil pada anggota dengan persentase yang sudah disepakati sebelumnya.

2) Pengukuran

Simpanan Pihak Ketiga diukur sebesar jumlah yang diterima oleh KPRS An-Nahl Pandaan. Untuk akun mudharabah diukur ketika anggota menyerahkan sejumlah modal kepada karyawan dengan jumlah yang tidak ditentukan batasnya. Sedangkan untuk Berjangka Mudharabah memiliki batas minimal diawal setoran yaitu sebesar Rp.5,000,000,-. (KPRS An-Nahl, 2012) Sehingga berjangka mudharabah diukur berdasarkan jumlah modal yang disetorkan dan bagi hasil yang disepakati diukur setiap satu bulan sekali.

3) Penyajian

Simpanan Pihak Ketiga sudah disajikan sesuai dengan jumlah yang ada pada Neraca KPRS An-Nahl Pandaan. Simpanan Pihak Ketiga memiliki jumlah yang besar pada posisi pasiva yaitu sebesar Rp.24,747,247,967.19,- terbagi atas Mudharabah yaitu sebesar Rp.5,236,742,967.19,- dan pada berjangka Mudharabah sebesar Rp.19,510,505,000.00,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah Simpanan Pihak Ketiga belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah Simpanan Pihak Ketiga sebesar Rp.24,747,247,967.19,- terbagi atas

Mudharabah yaitu sebesar Rp.5,236,742,967.19,- dan pada berjangka Mudharabah sebesar Rp.19,510,505,000.00,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

10. Kewajiban Lain-Lain

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yulianti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Kewajiban lain-lain itu mbak, kita cadangkan untuk THR karena dana untuk itu kita harus sendiri dan kita anggap sebagai kewajiban kita kepada karyawan, makanya kita neraca menyajikannya dengan akun kewajiban lain-lain.”

Kewajiban lain-lain pada KPRS An-Nahl pandaan merupakan akun yang berisi Cadangan Tunjangan Hari Raya yaitu dana yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi untuk diberikan kepada karyawan ketika menjelang hari raya sebagai bentuk dari THR (Tunjangan Hari Raya). Berikut analisis Kewajiban Lain- Lain berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Cadangan Tunjangan Hari Raya diakui ketika pihak akuntan menerima keputusan dari pihak manajer berapa besar jumlah tunjangan hari raya yang harus dicadangkan oleh pihak koperasi dan akun tersebut diakui sebagai hutang karena masih belum di berikan kepada karyawan.

2) Pengukuran

Cadanagn Tunjangan Hari Raya diukur berdasarkan jumlah yang sudah disepakati oleh manajer dan petinggi KPRS An-Nahl Pandaan.

Jumlah yang diukur tidak selalu pasti karena bisa saja setelah bulan pembagian Tunjangan Hari Raya masih ada sisa dan sisa ini diukur sesuai dengan jumlah cadangan yang tidak terpakai.

3) Penyajian

Cadangan Tunjangan Hari Raya sudah disajikan sesuai dengan keputusan manajer KPRS An-Nahl Pandaan yaitu sebesar Rp.19,000,000.00,- jumlah ini tidak selalu sama setiap bulannya tergantung dari jumlah yang di cadangkan.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah Kewajiban Lain-lain belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah Kewajiban Lain-lain sebesar Rp.19,000,000.00,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

11. Modal

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Modal kita dapatkan dari setoran awal para pendiri dan ditambah dengan modal setelah pendirian hingga sekarang.”

Modal yang ada pada Neraca KPRS An-Nahl Pandaan merupakan modal pada saat awal pendirian koperasi yang disetor oleh pendiri ditambah

dengan modal-modal yang disetor setelah pendirian hingga sekarang.

Berikut analisis modal berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Modal pada KPRS An-Nahl Pandaan diakui berdasarkan jumlah yang disetor yang ditujukan untuk modal. Modal yang diakui merupakan modal yang berasal dari pendiri dan pihak-pihak terkait. Jumlah modal yang diakui berbeda dengan jumlah modal yang diserahkan jika itu untuk tujuan tabungan atau deposito.

2) Pengukuran

Modal pada KPRS An-Nahl Pandaan diukur sesuai jumlah yang disetorkan oleh penyedia modal yang diakui sebagai tambahan modal

3) Penyajian

Jumlah yang disajikan modal pada Neraca KPRS An-Nahl Pandaan sudah sesuai dengan jumlah yang modal yang disetor yaitu sebesar Rp.2,400,000,000.39,-. (Neraca KPRS An-Nahl,2018)

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah modal belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah modal sebesar Rp.2,400,000,000.39,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

12. Laba Tahun Berjalan

Berdasarkan Kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khusnul Yuliarti, Pada Selasa, 16 April 2019 Pukul 13:00 WIB selaku akuntan KPRS An-Nahl Pandaan.

“Laba tahun berjalan ini mbak, kita dapatkan dari hasil kumulatif aktiva dan pasiva harian yang kemudian disajikan dalam neraca seluruh jumlahnya dalam neraca bulanan.”

Laba tahun berjalan pada KPRS An-Nahl Pandaan merupakan hasil dari perhitungan laba yang berjalan setiap bulannya. Laba tahun berjalan ini merupakan hasil dari kumulatif aktiva dan pasiva harian yang kemudian disajikan dalam neraca seluruh jumlahnya dalam neraca bulanan. Berikut analisis Laba Tahun berjalan berdasarkan SAK Syariah:

1) Pengakuan

Laba tahun berjalan pada KPRS An-Nahl Pandaan diakui ketika koperasi telah menghitung transaksi dalam sehari yang terdiri dari kumulatif aktiva dan pasiva.

2) Pengukuran

Laba tahun berjalan diukur pada KPRS An-Nahl Pandaan berdasarkan jumlah dari kumulatif aktiva dan pasiva harian yang kemudian dikalikan sejumlah hari dalam periode neraca yang disusun.

3) Penyajian

Laba tahun berjalan disajikan sesuai dengan yang ada di Neraca KPRS An-Nahl Pandaan yaitu sebesar Rp.922,545,883.94,-. (Neraca KPRS An-Nahl Pandaan, 2018).

4) Pengungkapan

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seperti rincian jumlah modal belum diungkapkan oleh KPRS An-Nahl dan sampai saat ini Koperasi tidak membuat CALK untuk mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan jumlah modal sebesar Rp.922,545,883.94,-. (Neraca KPRS An-Nahl, 2018).

4.2.2 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK Syariah dengan Penyajian Laporan Keuangan Menurut KPRS An-Nahl Pandaan

SAK syariah merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Seperti laporan yang dibuat oleh KPRS An-Nahl Pandaan dengan menggunakan standar yang berbasis syariah. Standar yang digunakan dalam penelitian ini hanya PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 102 tentang Murabahah, PSAK 105 tentang Mudharabah. Laporan keuangan yang dibuat oleh KPRS An-Nahl Pandaan dibuat secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi. Selain itu berdasarkan gambaran penyajian laporan keuangan yang ada, antara laporan keuangan yang dibuat oleh KPRS An-Nahl pandaan dan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syariah terdapat beberapa item yang tidak sesuai. Sehingga penulis membutuhkan alat untuk mengetahui kesesuaian antara laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syariah.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa perbandingan dengan cara membuat tabel perbandingan guna membandingkan penyajian laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan peraturan penyajian laporan keuangan menurut SAK Syariah untuk melihat kesesuaiannya.

Pada Tabel 4.3 perbandingan yang akan ditampilkan oleh penulis hanya menjelaskan tentang akun-akun yang belum sesuai dengan standar yaitu PSAK 101 dari jumlah akun yang diperbandingkan yaitu berjumlah 12 akun yang terdiri dari 8 akun yang belum sesuai dan ada 4 akun yang sudah sesuai, namun pada tabel perbandingan untuk 1(satu) akun aset dan investaris tetap dimasukkan walaupun sudah sesuai tetapi pada cara penyajiannya belum sesuai sehingga tetap diperbandingkan tetapi pada hasilnya nanti akan masuk pada presentase akun yang sudah sesuai.

Dalam tabel 4.3 yang akan ditampilkan penulis juga akan menampilkan hasil analisis yang sebelumnya sudah dijabarkan berdasarkan perlakuan akuntansinya yaitu dianalisis sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya untuk menjadi dasar perbandingannya.

Berikut ini adalah tabel perbandiagn laporan keuangan berdasarkan SAK Syariah dan laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan:

Tabel 4.3
Perbandingan Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan SAK Syariah

No	Laporan Diperbandingkan	Akun Yang Diperbandingkan	SAK Syariah	Hasil
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Aktiva Harta	Aset	Belum sesuai dengan SAK syariah karena seharusnya sekarang sudah diakui sebagai aset. Berikut ini analisis perlakuan akuntansi syariah berdasarkan perlakuan akuntansi: 1) Pengakuan, dalam aktiva objek diakui sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran dengan akun-akun terkait. 2) pengukuran, jumlah diukur sesuai jumlah keseluruhan jumlah aset yang dimiliki. 3) penyajian, pada penyajiannya aktiva yang tersaji sesuai kebijakan koperasi. 4) pengungkapan, belum diungkapkan dalam CALK.
		Pembiayaan Murabahah Bulanan Angsuran Bulanan Musimana (Kontrak) Mingguan Angsuran Mingguan Musiman(Kontrak) Harian	Piutang Murabahah	Belum sesuai dengan SAK Syariah dikarenakan cara pencatatan akunya belum tidak dicatat sebagai piutang. Berikut ini Analisis Berdasarkan Perlakuan akuntansi:

Berlanjut

Tabel 4.3 Lanjutan
Perbandingan Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan SAK Syariah

No	Laporan Diperbandingkan	Akun Diperbandingkan	SAK Syariah	Hasil
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Pembiayaan Murabahah Bulanan Angsuran Bulanan Musimana (Kontrak) Mingguan Angsuran Mingguan Musiman(Kontrak) Harian	Piutang Murabahah	1) Pengakuan, sudah diakui sesuai dengan akad yang digunakan. 2) pengukuran, sudah diukur sesuai dengan jumlah diterima. 3) penyajian, sudah disajikan sesuai dengan jumlah diukur. 4) pengungkapan, belum diungkap dalam CALK
		PPAP PPAP Pembiayaan	Cadangan Kerugian Piutang	Belum sesuai dengan SAK Syariah karena seharusnya dijelaskan piutang yang disisihkan sesuai dengan pernyataan PAPSI, (2013) yaitu presentase CKP harus ditentukan berdasarkan tingkat kerugian yang dialami sebelumnya untuk CKP bulan berikutnya. Sedangkan pada objek hanya, 1) Pengakuan, diakui sesuai jumlah yang tidak dapat tertagih bukan karena penentuan presentases sesuai yang disebutkan pada PAPSI.

Berlanjut

Tabel 4.3 Lanjutan
Perbandingan Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan SAK Syariah

No	Laporan Diperbandingkan	Akun Diperbandingkan	SAK Syariah	Hasil
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	PPAP PPAP Pembiayaan	Cadangan Kerugian Piutang	2) pengukuran, pada hal ini objek masih belum mengukur sesuai standar yang seharusnya menghitung sesuai CKP pada tingkatannya. 3) penyajian, objek hanya menyajikan jumlah yang sudah ditentukan bukan berdasarkan perhitungan piutang yang sesuai. 4) pengungkapan, objek belum mengungkapkan pada CALK
		Aset Tetap dan Inventaris Aset Tetap Gedung Kantor Inventaris Kantor Kendaraan Komputer Mesin & Alat Perabot Kantor	Aset Tetap Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Sudah Sesuai dengan SAK Syariah, hanya saja yang belum sesuai yaitu cara penyajiannya kurang tepat sesuai standar. Berikut perlakuan akuntansi untuk aset dan inventaris: 1) pengakuan, aset diakui sesuai dengan biaya perolehan. akumulasi diakui berdasarkan jumlah sesuai setiap bulannya. biaya dibayar dimuka dari bagai hasil anggota.

Berlanjut

Tabel 4.3 Lanjutan
Perbandingan Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan SAK Syariah

No	Laporan Diperbandingkan	Akun Diperbandingkan	SAK Syariah	Hasil
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Akumulasi Penyusutan A.T Akm. Peny. Gedung kantor Akm. Peny. Kendaraan Akm. Peny. Komputer Akm. Peny. Mesin & Alat Akm. Peny. Perabot Kantor Aset Lain-Lain B. Dibayar Dimuka Sewa G. B. Dibayar Bahas Deposito Persediaan ATK Tanah Inv. Bedak	Aset Tetap Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	2) pengukuran, aset dan inventaris sudah diukur sesuai dengan jumlah yang tertera. 3) penyajian, aset dan inventaris sudah disajikan berdasarkan jumlah yang sudah diukur dan diakui oleh koperasi. 4) pengungkapan, objek belum mengungkapkan pada CALK.
		PASIVA	KEWAJIBAN/ LIABILITAS	Belum sesuai dengan SAK syariah karena seharusnya sekarang sudah diakui sebagai aset. Berikut ini analisis perlakuan akuntansi syariah berdasarkan perlakuan akuntansi: 1) Pengakuan, dalam pasiva objek diakui sesuai dengan jumlah kewajiban dan modal. 2) pengukuran, jumlah diukur sesuai dengan kewajiban dan modal.

Berlanjut

Tabel 4.3 Lanjutan
Perbandingan Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan SAK Syariah

No	Laporan Diperbandingkan	Akun Diperbandingkan	SAK Syariah	Hasil
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	PASIVA	KEWAJIBAN/ LIABILITAS	3) penyajian, pada penyajiannya pasiva yang tersaji sesuai kebijakan koperasi. 4) pengungkapan, belum diungkapkan dalam CALK.
		Simpanan Pihak Ketiga Mudharabah Mudharabah Harian Mudharabah Ziarah Tabungan Harian Berjangka Mudharabah 1 (satu) bulan 3 (tiga) bulan	Simpanan Simpanan dari Bank Lain Dana Syirkah Temporer Dari Bukan Bank: Deposito Mudharabah Dari Bank: Deposito Mudharabah	Sudah sesuai dengan SAK Syariah, hanya saja pada cara penyajiannya belum disajikan yang sesuai dengan standar. Berikut ini perlakuan akuntasinya, 1) pengakuan, objek mengakui tabungan dan deposito dari anggota dalam akun ini. 2) pengukuran, sudah diukur berdasarkan jumlah setoran anggota pada saat transaksi. 3) penyajian, belum disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, yang seharusnya menggunakan dana syirkah temporer untuk tabungan. 4) pengungkapan, objek belum mengungkapkan pada CALK.

Berlanjut


Tabel 4.3 Lanjutan
Perbandingan Laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan Laporan Keuangan SAK Syariah

No	Laporan Diperbandingkan	Akun Diperbandingkan	SAK Syariah	Hasil
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	MODAL	EKUITAS	<p>Belum sesuai dengan SAK Syariah. berikut ini perlakuan akuntansinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengakuan, modal diakui sesuai pada saat disetorkan. 2) pengukuran, diukur sesuai dengan jumlah yang diterima. 3) penyajian, disajikan sesuai dengan jumlah yang sudah diakui dan diukur. 4) pengungkapan, objek belum mengungkapkan pada CALK.
		Laba Tahun Berjalan	Saldo Laba (Rugi)	<p>Belum sesuai dengan SAK Syariah. berikut perlakuan akuntansinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengakuan, belum diakui sesuai dengan standar yang berlaku. 2) pengukuran, diukur sesuai jumlah yang diperoleh. 3) penyajian, disajikan dengan jumlah yang sebenarnya 4) pengungkapan, objek belum mengungkapkan pada CALK.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2019)

Berdasarkan dari tabel 4.3 perbandingan laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syariah dengan mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dengan hasil yang dapat diperoleh bahwasannya masih banyak akun yang belum sesuai diantaranya aktiva, pembiayaan murabahah, PPAP (Penyisihan Penghapusan Atriva Produktif), Pasiva, simpanan pihak ketiga, Modal dan laba tahun berjalan. Dari data yang diperoleh maka dapat dilihat bahwasannya akun-akun yang disajikan kebanyakan memiliki kesalahan pada nama akun tidak sesuai serta cara penyajiannya dengan melihat perkembangan nama akun yang baru sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kesalahan yang ditimbulkan sebenarnya bukan karena semata-mata Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memahami penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tetapi lebih kepada kurangnya pengetahuan terkait perkembangan standar akuntansi yang baru dikarenakan SDM hanya mengikuti aplikasi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Pendapat ini juga didukung dengan bukti bahwa dari hasil tabel perbandingan juga sedikitnya akun yang sudah sesuai penyajiannya dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK Syariah dengan mengacu pada PSAK 101. Berikut ini grafik hasil perbandingan laporan keuangan KPRS An-Nahl dengan SAK Syariah:

Gambar 4.3
Grafik Hasil Perbandingan Laporan Keuangan



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Dalam hal ini jumlah item keseluruhan laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan yang diperbandingkan ada 8 akun dan akun yang belum sesuai ada 7 akun sedangkan untuk satu akun masuk dalam akun yang sudah sesuai dikarenakan hanya kesalahan pada penyajian saja sedangkan pada perlakuan akuntansi lainnya tidak ada kesalahan. Sehingga dari total 4 akun yang sudah sesuai ditambah 1 akun menjadi 5 akun yang sudah sesuai. Dan nilai persentase dari jumlah akun yaitu ada 12 akun yang dituangkan dalam grafik diperoleh rumus perhitungan persentase yaitu :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\text{Jadi, Persentase yang sesuai} = \frac{5}{12} \times 100\% = 42\%$$

$$\text{Persentase yang belum sesuai} = \frac{7}{12} \times 100\% = 58\%$$

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi pada laporan keuangan berdasarkan SAK Syariah dengan laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan, maka dapat disimpulkan implementasi SAK Syariah yang diterapkan oleh Koperasi terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangannya belum dilakukan dengan baik dengan hasil akun yang belum sesuai lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah sesuai. Dalam analisis yang dilakukan terlihat bahwasannya Koperasi dalam mengakui, mengukur dan menyajikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku meskipun ada sedikit cara penyajian yang salah dan prinsip tersebut dilakukan sesuai dengan akad yang berada SAK Syariah yang dijelaskan pada PSAK 102 untuk pembiayaan murabahah dan PSAK 105 untuk Simpanan Mudharabah.

Dalam penyajian laporan keuangan terdapat 5 (lima) akun yang sudah sesuai yaitu: (1) Kas Besar, (2) Penempatan Dana Bank Lain, (3) Aset Tetap dan inventaris, (4) Kewajiban Segera Dibayar, (5) Kewajiban Lain-Lain. Akun yang sudah sesuai ini telah disajikan oleh objek berdasarkan SAK Syariah yang dijelaskan pada PSAK 101. Sedangkan akun yang belum sesuai yaitu terdapat 7 (delapan) akun: (1) Aktiva, (2) pembiayaan Murabahah, (3) PPAP, (4) Pasiva, (5) Simpanan pihak ketiga, (6) Modal dan (7) Laba Tahun Berjalan.

Dari hasil penyajian tersebut dapat dilihat bahwasannya akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan lebih banyak yang belum sesuai jika dibandingkan dengan yang sesuai. Masalah penyusunan dan penyajian yang ada pada laporan keuangan objek ini disebabkan karena objek hanya

mengandalkan sistem aplikasi yang dimiliki tanpa tahu standar apa yang digunakan dan harus diterapkan. Selain itu objek juga tidak melihat perkembangan penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk penamaan setiap akun yang seharusnya diperbaiki setiap ada perbaruan untuk penamaan dalam penyajian akun pada laporan keuangan.

Masalah yang terjadi biasanya disebabkan adanya kendala dalam bagian akuntan atau SDM yang bekerja dalam KPRS An-Nahl Pandaan tentang pemahaman standar akuntansi yang seharusnya diterapkan dan kurangnya pengetahuan terkait perkembangan standar akuntansi. Dengan adanya kendala tersebut objek sampai saat ini belum melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangannya sehingga laporan disajikan setiap bulannya akan sama dengan tidak berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambah ruang lingkup penelitian menjadi lebih luas lagi seperti objek yang memiliki lebih banyak standar yang digunakan serta lebih banyak membuat laporan keuangan agar lebih banyak item yang diperbandingkan dan di analisis. Saran peneliti untuk objek penelitian yaitu agar SDM yang bekerja pada objek lebih memahami lagi tentang standar akuntansi yang perlu diterapkan terutama pada bagian akuntan agar selalu mengecek perkembangan standar akuntansi dan berusaha menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahanya

Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Indonesia 2015. Jakarta. Diperoleh tanggal 9 Maret 2019 dari <http://www.bps.go.id>

Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang UIN-Maliki Press

Darmawan, Hamid Abdul., 2018. *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kota Parepare* : Jurnal Syariah dan Hukum Diktum.

Ikhsan Amrul, Haridhi Musfiari., 2017. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh Banda Aceh*. Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Keiso, Donald E., Weygandt, Jerry J., and Kimmci, Paul D. 2016. *Accounting Principles Twelfth Edition, Asia* : John Wiley & Sons.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2018. PERMEN KUKM 2015 diperoleh tanggal 14 Juli 2019 dari <http://www.depkop.go.id>

Kementrian Agama. Kemenag RI 2017. Jakarta. Diperoleh tanggal 21 Juli 2019 dari <https://quran.kemenag.go.id>

Kementriankoperasi. 2018. <http://www.kementriankoperasi.com>. Diakses 23 Maret 2019

KPRS An-Nahl. 2012. Buku Tabungan Nasabah. KPRS An-Nahl Pandaan

Ma'ruf H.R Muhammad. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 (Studi Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten)*. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Surakarta.

Mujianto Eko, Febriana Annisa. 2018. *Penerapan Akuntansi Murabahah Pada PT. Bank BCA Syariah Sesuai Dengan PSAK 102*. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo

Nuraeni. 2018. *Penerapan PSAK No. 102 (Revisi 2013) Terhadap Akad Murabahah pada BMT Surya Asa Artha*. Skripsi (Tidak diterbitkan).

- Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Syariah, 2013. <http://ojk.go.id> diakses 17 Desember 2019
- PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.2018. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-syariah-101> diakses 20 Maret 2019
- PSAK 102 : Akuntansi Murabahah.2018.<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-65-psak-102-akuntansi-murabahah> diakses 21 Maret 2019
- PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah.2018.<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-syariah-105> diakses 21 Maret 2019
- Purwoko Sigit., 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105*. Yogyakarta: Prodi Akuntansi Uninversitas Negerti Yogyakarta.
- SAK Syariah. 2018. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sas-efektif-16-sak-syariah-efektif-per-1-januari-2018> diakses 20 Maret 2019
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suryandi Nanda, Putri R.Y., 2018. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Riau : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA
- Warno, Setiyanti W.S., 2014. *Konsistensi Penerapan SAK Syariah pada Koperasi Syariah*. Semarang. Dosen Tetap STIE
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- Yunita Rika, 2018. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Etitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Dlingo*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.



LAMPIRAN

Lampiran 1

**BMT SYARIAH
AN - NAHL
NERACA**
31 Agustus 2018

AKTIVA	Rupiah	PASIVA	Rupiah
1. HARTA		2. KEWAJIBAN	
Kas Besar	2,504,094,171.75	Kewajiban Segera Dibayar	100,960,650.19
Kas Teller 1	2,504,094,171.75	.Titipan PYD	52,217,350.19
Penempatan Dana Bank Lain	2,124,205,356.27	.Titipan Bahas Berjangka Mudharabah	48,743,300.00
PDBL - Giro	1,408,532,322.00	Simpanan Pihak Ketiga	24,747,247,967.19
.bni giro	1,408,532,322.00	Mudharabah	5,236,742,967.19
PDBL - Tabungan	715,673,034.27	.Mudharabah Harian	5,202,951,537.19
BNI	231,737,337.00	.Mudharabah Ziarah	16,851,808.00
.BNI	231,737,337.00	.TABUNGAN HARIAN	16,939,622.00
.Bank JATIM	281,682,438.00	Berjangka Mudharabah	19,510,505,000.00
.BRI	202,253,259.27	.Berjangka Mudharabah 1 Bulan	19,500,505,000.00
PEMBIYAAAN MURABAHAH	22,051,369,840.69	.Berjangka Mudharabah 3 Bulan	10,000,000.00
.BULANAN ANGSURAN	18,587,748,652.42	Kewajiban Lain Lain	19,000,000.00
.BULANAN MUSIMAN (KONTRAK)	2,255,691,562.00	.Cadangan Tunjangan Hari Raya	19,000,000.00
.MINGGUAN ANGSURAN	179,666,300.00	JUMLAH KEWAJIBAN	24,867,208,617.38
.MINGGUAN MUSIMAN (KONTRAK)	5,000,000.00	3. MODAL	
.HARIAN	1,023,263,326.27	Modal	2,400,000,000.39
PPAP	10,000,000.00	Modal Disetor	2,400,000,000.39
.PPAP Pembiayaan	10,000,000.00	.Modal Dasar	2,400,000,000.39
Aset Tetap dan Inventaris	287,539,300.00	JUMLAH MODAL	2,400,000,000.39
Aset Tetap	672,852,250.00	LABA TAHUN BERJALAN	922,545,883.94
.Gedung Kantor	672,852,250.00		
Inventaris Kantor	803,649,400.00		
.Kendaraan	528,878,200.00		
.Komputer	84,926,500.00		
.Mesin & Alat	81,923,500.00		
.Perabot Kantor	107,921,200.00		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1,188,962,350.00)		
.Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor	(407,852,250.00)		
.Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(528,878,200.00)		
.Akumulasi Penyusutan Komputer	(86,926,500.00)		
.Akumulasi Penyusutan Mesin & Alat	(66,923,500.00)		
.Akumulasi Penyusutan Perabot kantor	(98,381,900.00)		
Aset Lain-Lain (Rupa-rupa Aktiva)	1,212,745,833.00		
.Biaya Dibayar Dimuka SEWA GEDUNG	115,000,000.00		
Biaya Dibayar Bahas Deposito	412,735,833.00		
.Biaya bahas dep di bayar di muka	412,735,833.00		
.Persediaan Alat Tulis Kantor	10,000.00		
.Tanah	595,000,000.00		
.Inv. Bedak	90,000,000.00		
JUMLAH HARTA	28,189,954,501.71		
TOTAL AKTIVA	28,189,954,501.71	TOTAL PASIVA	28,189,754,501.71

Lampiran 2

Tabel Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan KPRS An-Nahl Pandaan ini berdiri ?	<i>KPRS An-Nahl Pandaan ini di dirikan pada tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2012 dengan hanya beranggotan 3(Tiga) pengurus dan 100 lebih anggota.</i>
2.	Mengapa KPRS An-Nahl Pandaan dianggap sebagai salah satu KPRS yang berkembang ?	<i>Karena, di Kecamatan Pandaan ini kan sebenarnya banyak Koperasi yang berdiri ya mbak, tapi karena dari segi marketing kita berbeda dan lebih menarik jadinya Koperasi An-Nahl menarik banyak nasabah untuk menjadi anggotanya, selain itu mbak kita juga bergerak dibidang syariah sehingga banyak nasabah yang lebih mempercayai dananya kepada kita.</i>
3.	Apakah KPRS An-Nahl membuat laporan keuangan ?	<i>Laporan keuangan yang kami buat sendiri itu hanya laporan Neraca itu untuk mencatat seluruh transaksi yang dijalankan didalam koperasi ini, laporan ini juga hanya mengikuti dari aplikasi yang setiap bulannya sudah diakumulasi dari semua transaksi yang dimasukkan oleh setiap karyawan kita mbak, jadi tidak ada laporan tahunan hanya laporan bulanan mbak.</i>
4.	Bagaimana bentuk laporan keuangan yang telah disusun oleh KPRS An-Nahl ?	<i>Kalau bentuk laporan keuangan Neraca yang kami buat ya terdapat tabel yang berisikan akun, tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo. Itu saja mbak dan itu akunya juga hanya mengikuti akun yang ada didalam aplikasi, jadi otomatis gitu mbak sudah ada tinggal menambah saja saldonya setiap bulannya gitu mbak.</i>
5.	Apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan standar yang berlaku (SAK EMKM)?	<i>Kalau itu kurang tahu ya mbak, soalnya dari pihak kita juga sangat minim pengetahuan dalam pencatatan keuangan, jadi kita hanya membuat laporan yang mudah dipahami, terlebih untuk pengurus saja mengikuti aplikasi yang ada.</i>
6.	Dokumen apa saja yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan KPRS An-Nahl ?	<i>Ya menurut kami, yang paling penting itu ya catatan setiap hari oleh karyawan yang dibawa pada saat narik itu mbak, termasuk bukti slip setoran dan kas keluar.Nanti dari</i>

		<i>dokumen itu akan dimasukkan oleh karyawan ke aplikasi kemudian muncul pada saldo yang ada pada Neraca.</i>
7.	Apakah seluruh informasi dilampirkan dalam laporan keuangan ?	<i>Iya, laporan keuangannya ya hanya itu saja mbak.</i>
8.	Bagaimana proses transaksi pada KPRS An-Nahl ?	<i>Kita transaksi dengan menggunakan prinsip dan aturan yang sesuai dengan yang diatur dalam koperasi kita mbak, untuk produknya sendiri hanya ada dua mbak yaitu Mudharabah (tabungan), dan Murabahah (simpanan). Sistemnya juga sesuai dengan aturan yang ada pada koperasi kita mbak.</i>
9.	Bagaimana koperasi An-Nahl dalam melakukan analisis perlakuan akuntansi untuk pengakuan ?	<i>Untuk pengakuan sendiri mbak, kita akui sesuai dengan transaksi yang ada untuk semua akun kita akui berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan seperti aktiva kita mencatat untuk semua aset yang kita miliki dalam usaha kita, dan untuk pasivanya kita akui didalamnya ada kewajiban dan modal. selain itu transaksi yang masuk dalam neraca adalah transaksi operasional kita mbak, seperti pembiayaan dan simpanan pihak ketiga itu mbak. Dan untuk PDBL itu sudah sesuai dengan rekening yang kita miliki. Untuk aset dan inventaris kita akunya sesuai dengan jumlah aset yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.</i>
10.	Bagaimana koperasi dalam mengukur transaksi ?	<i>Kita mengukur dengan jumlah angka dan jumlah aset yang kita terima dan kita keluarkan sesuai dengan ketentuan.</i>
11.	Bagaimana untuk penyajiannya ?	<i>Karena kita memiliki aplikasi maka kita transaksi yang kita masukkan otomatis langsung masuk pada akun-akun yang terkait mbak, kalau ada kesalahan baru kita perbaiki tanpa merubah nama akun atau formatnya mbak, karena itu sudah tertera didalam aplikasi.</i>
12.	Apakah disini juga koperasi membuat CALK ?	<i>Kita tidak membuat CALK yang seperti itu mbak, hanya neraca saja.</i>
13.	Untuk PPAP itu sendiri apakah ada presentase yang ditetapkan dalam menyusun jumlahnya ?	<i>Tidak mbak, kita hanya mencatat PPAP sesuai dengan jumlah angsuran yang tidak dapat ditagih sampai bulan agustus itu mbak. Jadi tidak menggunakan presentase.</i>

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : ZURAIDAH, SE.,MSA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ni'matul Ula
NIM : 15520040
Handphone : 081283435096
Konsentrasi : akuntansi Syariah
Email : nimatulula8@gmail.com
Judul Skripsi : Analisa Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada Koperasi Perkreditan Rakyat Syariah (KPRS) An-Nahl Pandaan

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
12%	9%	2%	6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 November 2019
UP2M

ZURAIDAH, SE.,MSA
NIP. 19761210 200912 2 001

Lampiran 4

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ni'matul Ula
NIM/Jurusan : 15520040
Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA.
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada Koperasi Perkreditan Rakyat Syariah (KPRS) An-Nahl Pandaan

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	06 Maret 2019	Pengajuan Judul	1
2	18 April 2019	Konsultasi Bab 1- 3	2
3	06 Mei 2019	Konsultasi Bab 1- 3	3
4	10 Mei 2019	Konsultasi Bab 1- 3	4
5	13 Mei 2019	Konsultasi revisi Bab 3	5
6	16 Mei 2019	Acc Proposal	6
7	06 September 2019	Konsul merubah data	7
8	18 September	Konsul Bab 4	8
9	20 September	Konsul Bab 4 terkait pembahasan hipotesis	9
10	04 Oktober 2019	Konsul Perubahan Bab 1 sampai Bab 3	10
11	14 Oktober 2019	Konsul Bab 1 – Bab 5	11
12	31 Oktober 2019	Konsul Bab 4 – Bab 5	12
13	11 November 2019	Konsul Bab 4- Bab 5 dan ACC Skripsi	13

Malang, 18 Desember 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

Lampiran 5

FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
 JURUSAN AKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Ni'matul Ula
 NIM : 15520040

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing	Hasil Seminar Proposal Judul Skripsi dirubah menjadi :	Ujian Skripsi
Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada KPRS An-Nahl Pandaan	Analisis Implementasi Laporan keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada KPRS An-Nahl Pandaan	Analisis Implementasi Laporan keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada KPRS An-Nahl Pandaan	Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada Koperasi Perkreditasi Rakyat Syariah (KPRS) An-Nahl Pandaan

Malang, 18 Desember 2019
 Mengetahui,
 Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji



Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
 NIDT. 1986010520180201 2 185

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ni'matul Ula
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 11 Maret 1997
Alamat Asal : Dusun Lumangseh RT 001/ RW 004, Ketan Ireng
: Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga Dalam No.17 Lowokwaru Malang
Telepon/Hp : 081283435096
E-mail : nimatulula8@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2004 : TK Masyitoh 38
2004-2009 : MI Darut Taqwa
2009-2012 : SMP Negeri 1 Pandaan
2012-2015 : SMA Negeri 1 Pandaan
2015-2019 : Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Workshop Penulisan Artikel Berbasis OJS (*Open Journal System*) dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta pelatihan MAYOB yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018

